PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM QANUN JINAYAT ACEH DAN HUKUM ACARA JINAYAT PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN *RAF'UL QALAM*

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

AHMAD FAUSI
NIM. 224102040001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
JUNI 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM QANUN JINAYAT ACEH DAN HUKUM ACARA JINAYAT PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN *RAF'UL QALAM*

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Oleh:

Ahmad Fausi

NIM. 224102040001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Diseujui Oleh Pembimbing



Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si.
NIP. 198506132023211018

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM QANUN JINAYAT ACEH DAN HUKUM ACARA JINAYAT PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN *RAF'UL QALAM*

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu

Tanggal : 24 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.	**Dwi Hastuti, M.P.A.**
NIP. 198801112020122006	**NIP.198705082019032008**

Anggota:

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
2. Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ

اَخْطَأْنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا

بِهٖۚ وَاعْفُ عَنَّاۗ وَاغْفِرْ لَنَاۗ وَارْحَمْنَاۗ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ٢٨٦

Terjemahnya : Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir (Q.S. Al – Baqarah ayat 286).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) 64.

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin. Puji syukur atas segala nikmat, rahmat dan inayah Allah S.W.T yang telah dilimpahkan kepada saya, karena dengan itu saya bisa menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Dalam Qanun Jinayat Aceh Dan Hukum Acara Jinayat Perspektif Kepastian Hukum Dan *Raf'ul Qalam*" dengan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang syafaat dan tuntunannya menjadi pelita dalam setiap langkah dan ucapan penulis selama menyusun karya ini. Keberhasilan ini dengan rasa syukur yang mendalam, karya ini saya persembahkan sebagai bukti kasih sayang, ucapan terimakasih dan bakti penulis kepada:

1. Puji syukur yang terdalam penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kemampuan dan nikmat kesehatan baik lahir maupun batin yang diberikan. Nikmat tersebut menjadikan penulis mampu untuk menunaikan tanggung jawab akademik sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Kedua orang tua yakni Abah Tonadi dan Umi Toni dua pilar terhebat dalam hidup saya. Karya sederhana ini adalah persembahan kecil atas samudera doa dan pengorbanan tanpa batas yang telah beliau curahkan. Terima kasih telah menjadi muara tempat saya kembali dan pelabuhan doa yang paling tulus. Semoga Allah SWT senantiasa mendekap Abah dan Umi dalam kasih sayang, hidayah, dan ampunan-Nya yang abadi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Saudara saya kakak-kakak tersayang, Mahfud dan Ani Prantika, serta Adikku, Ayu Anita Putri. Terima kasih telah menjadi sistem pendukung terbaik yang Allah hadirkan dalam hidupku. Untuk Kak Mahfud dan Mbak Ani, terima kasih atas petunjuk, perlindungan, dan kasih sayang yang menjadi kompas bagi langkahku. Untuk Ayu, terima kasih telah menjadi pelipur lara dan pemberi keceriaan di masa-masa sulit penyusunan skripsi ini. Keberadaan kalian adalah warna yang melengkapi setiap pencapaianku.
4. Para guru-guru dari bangku sekolah dasar hingga Dosen, yang telah meletakkan fondasi ilmu, mengajarkan aksara, dan menanamkan budi pekerti sejak masa awal pendidikan penulis. Terima kasih atas ketulusan yang tak lekang oleh waktu. Para Pengasuh, *muassis*, dan asatidz pondok pesantren yang pernah saya tempuh, Terima kasih yang tak terhingga atas doa-doa yang terlangitkan, bimbingan spiritual, serta nasihat yang senantiasa menjadi kompas dalam menjaga laku dan adab penulis. Ilmu yang engkau berikan bukan sekadar pengetahuan, melainkan bekal kehidupan yang sangat berharga.
5. Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jember, melalui program Beasiswa GenBI (Generasi Baru Indonesia). Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis. Dukungan beasiswa ini bukan sekadar bantuan finansial, melainkan investasi berharga yang memotivasi penulis untuk terus berprestasi dan menuntaskan tanggung jawab akademik dengan penuh dedikasi.
6. Keluarga Besar Pengadilan Negeri Jember, khususnya kepada para Hakim, seluruh Panitera, Pegawai dan rekan-rekan Asisten Hakim. Terima kasih yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tulus penulis haturkan atas keterbukaan, ilmu lapangan yang berharga, serta keramahtamahan yang diberikan selama penulis berada di lingkungan Pengadilan Negeri Jember. Pengalaman dan bimbingan yang didapatkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kesempurnaan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta inayah-Nya kepada peneliti, oleh karena-Nya peneliti bisa menyelesaikan penyusunan tugas akhir skripsi yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Dalam Qanun Jinayat Aceh dan Hukum Acara Jinayat Perspektif Kepastian Hukum dan *Raf'ul Qalam* dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa juga, sholawat serta salam peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. yang telah membawa kita semua umatnya merasakan zaman yang penuh dengan ilmiah ini.

Pencapaian ini dapat penulis raih berkat dukungan banyak pihak, oleh karenanya, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, MM. CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Kepala Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Fathor Rohman, M.Sy, selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H.,M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Bapak Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah meluangkan waktu dan dedikasinya dalam membagikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa pendidikan di bang kuliah.
10. Seluruh Staf Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan dan bantuan administrasi dengan penuh tanggungjawab dan keramahan.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi tidak lepas dari segala kekurangan kesalahan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Ahmad Fausi, 2026. Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental dalam Qanun Jinayat Aceh dan Hukum Acara Jinayat Perspektif Kepastian Hukum dan *Raf'ul Qalam*.

Kata Kunci: Disabilitas Mental, Qanun Aceh, Hukum Acara Jinayat

Penyandang disabilitas mental merupakan subjek hukum yang memiliki keterbatasan akal, sehingga dalam hukum Islam berlaku asas *raf'ul qalam* yang membebaskan mereka dari beban hukum (*taklif*). Namun, dalam implementasinya di Aceh, Pasal 10 huruf b Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menghadirkan ambiguitas melalui klausul pengecualian sanksi "kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain". Klausul ini menciptakan ketidakpastian hukum mengenai apakah penyandang disabilitas mental tetap dapat dikenakan uqubat. Selain itu klausul tersebut seolah-olah menimbulkan konflik norma dengan pasal 141 huruf d Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental dalam Qanun Jinayat Aceh? (2) Bagaimana tinjauan asas *raf'ul qalam* dan kepastian hukum terhadap implementasi sanksi bagi penyandang disabilitas mental di Aceh? (3) Sejauh mana pengecualian pertanggungjawaban terkait perbuatan merugikan orang lain dianggap sah secara syar'i dan hukum acara jinayat?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa Qanun Jinayat dan bahan hukum sekunder berupa literatur fikih jinayah klasik serta jurnal hukum terkait. Pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mencatat serta mengklasifikasikan isu hukum yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental dalam Qanun Jinayat Aceh mengalami distorsi makna akibat adanya klausul pengecualian yang tidak jelas batasannya. Kedua, perspektif *Raf'ul Qalam* secara absolut menggugurkan sanksi pidana (uqubat) karena ketiadaan rukun adabi (unsur moril), sehingga penjatuhan sanksi fisik bagi mereka mencederai prinsip keadilan dan kepastian hukum. Ketiga, pengecualian bagi perbuatan yang "merugikan orang lain" hanya dianggap sah secara syar'i jika diletakkan dalam koridor hukum wadh'i berupa ganti rugi (*daman/diyat*). Sehingga dalam Hukum Acara Jinayat penyelesaian tanggungjawabnya melalui mekanisme pembayaran kompensasi yang diajukan oleh korban kepada pelaku pidana atau keluarganya (wali).

DAFTAR ISI

JUDUL i
PERSETUJUAN ii
PENGESAHAN PENGUJI iii
MOTTO iv
KATA PENGANTAR viii
ABSTRAK xi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar belakang penelitian 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
d. Manfaat penelitian 10
1. Manfaat teoritis 10
2. Manfaat praktis 11
E. Definisi Istilah 11
1. Pertanggungjawaban pidana 11
2. Disabilitas mental 12
3. Qanun jinayat aceh 13
4. Hukum acara jinayat 14
5. Kepastian hukum 14
6. *Raf'ul qalam* 14
F. Sistematika Pembahasan 15
BAB II 17
KAJIAN PUSTAKA 17
A. Penelitian Terdahulu 17
B. Kajian Teori 29
1. Ruang Lingkup Disabilitas Mental 29
2. Teori Pertanggung Jawaban Pidana 30
3. Teori Kepastian Hukum 35
4. Teori *Raf'ul Qalam* 39
5. Qanun Jinayat Aceh 41

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Hukum Acara Jinayat 44
7. Teori Alasan Pemaaf 46
8. Teori Diyat 48
BAB III 53
METODE PENELITIAN 53
A. Jenis Penelitian 53
B. Pendekatan Penelitian 53
C. Sumber Bahan Hukum 54
D. Teknik Pengumpulan Data 55
E. Teknik Analisis Data 56
F. Tahap-Tahap Penelitian 56
BAB IV 58
PEMBAHASAN 58
A. Analisis Konsep Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Dalam Konflik Norma Qanun Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum 58
B. Pandangan *Raf'ul Qalam* Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Dalam Jarimah Merugikan Orang Lain 71
C. Analisis Keabsahan Syar'i Pengecualian Pertanggungjawaban Pidana Dalam Qanun Jinayat Berdasarkan Asas *Raf'ul Qalam* Dan Kepastian Hukum 80
BAB V 86
PENUTUP 86
A. Kesimpulan 86
B. Saran 88
DAFTAR PUSTAKA 90
LEMBAR KASLIAN 102
BIODATA PENULIS 103

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara yang berkembang sedang menghadapi berbagai tantangan baik politik, ekonomi, sosial maupun kesehatan. Kesehatan menjadi permasalahan utama yang dihadapi warga Indonesia, khususnya kesehatan mental. Menurut *Disability Adjusted Life Years* tercatat Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara yang warganya banyak mengalami gangguan terhadap kesehatan mental atau yang sering dikenal dengan *Skizofrenia* di dunia.[1] Fenomena terjadinya gangguan kesehatan mental ini rentan terjadi pada remaja di usia 10 sampai 18 tahun. Hal ini terbukti pada tahun 2025 terdapat 4 dari 10 khususnya para Gen-z merasa mereka membutuhkan bantuan terkait kesehatan mental mereka.[2] Gangguan ini disebabkan oleh perubahan perasan yang dialami oleh setiap remaja seperti depresi, cemas, gangguan perilaku stress, sakit hati dan lain sebagainya. Data diperoleh dari *Indonesia Nation Adolescent Health Survey* (I-NAMHS) tahun 2025 yang mencatat jumlah anak dengan persoalan kesehatan mental bisa meningkat, merujuk kunjungan anak dan remaja ke sejumlah biro psikologi yang naik sekitar 20-30% (dua puluh sampai tiga puluh persen).[3] Selain itu berdasarkan data terkini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) yang dipublikasikan pada tahun 2023, kondisi kesehatan mental di Indonesia menunjukkan tantangan serius dan

[1] Gervin Nathaniel Purba Indonesia Peringkat 1 Dunia Kasus Skizofrenia, Maret 2024, https://www.metrotvnews.com/play/bw6CooaG-indonesia-peringkat-1-dunia-kasus-skizofrenia

[2] Global Coalition for Youth Mental Health, Laporan Persepsi Unicef Tentang Kesehatan Mental Remaja 2025. UNICEF, Juni 2025. https://www.youthmentalhealthcoalition.org/gen-z

[3] BBC News Indonesia, Kesehatan Mental Anak – Kondisi Anak Dan Remaja Di Indonesia Tidak Baik Baik Saja. Juni 2025. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx2481zd7exo

memerlukan intervensi komprehensif. Sebanyak 20% dari total populasi Indonesia, atau sekitar 54 juta indvidu mengalami gangguan mental emosional. Proporsi remaja yang tercatat pernah memiliki pemikiran untuk bunuh diri mencapai 9,8%. Sehingga lebih dari 2.000 kasus bunuh diri setiap tahunnya di Indonesia. Namun cakupan penanganan profesional terhadap penderita gangguan mental masih sangat rendah, di mana 8% dari total penderita yang menerima penanganan yang memadai. Angka – angka tersebut mengindikasi tiga persoalan utama yang saling berkaitan dalam sistem kesehatan nasional dan struktur sosial masyarakat yakni kesenjangan layanan kesehatan mental, kuatnya stigma sosial yang masih melekat pada isu kesehatan mental, dan kebutuhan untuk melaksanakan edukasi masif mengenai literasi kesehatan mental.[4]

Ketiga persoalan utama yakni kesenjangan layanan, stigma sosial yang kuat, dan rendahnya literasi kesehatan mental secara kolektif menciptakan lingkungan yang memperburuk kondisi kesehatan mental di masyarakat. Situasi ini terutama terasa dampaknya pada kaum muda, di mana data menunjukkan peningkatan signifikan pada kasus kecemasan dan depresi di kalangan remaja dan dewasa muda. Fenomena peningkatan gangguan mental pada kelompok ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks dari berbagai variabel. Oleh karena itu, penting untuk memahami akar masalahnya, di mana latar belakang kesehatan mental yang tidak merata ini dipengaruhi oleh beberapa faktor etiologis yang saling terkait, baik dari aspek internal maupun eksternal. Latar belakang mengenai kesehatan mental pada kaum muda tidak merata terutama remaja dan dewasa muda mengalami

[4] IHC Rumah Sakit Pertamina, Kesehatan Mental di Indonesia : Tantangan, Dampak, dan Solusi Mendesak, Juni 2025. Diakses pada 13 Oktober 2025. https://rspp.co.id/artikel-detail-817-Kesehatan-Mental-di-Indonesia-Tantangan,-Dampak,-dan-Solusi-Mendesak.html

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

peningkatan kecemasan dan depresi. Berikut merupakan beberapa hal yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental antara lain:[5]

1. Faktor genetik: Terdapat riwayat gangguan mental dalam keturunan keluarga;
2. Faktor biologis: Permasalahan pada fungsi otak seperti ketidakseimbangan zat kimia, infeksi, atau adanya kerusakan fisik pada otak;
3. Faktor psikologis: Pengalaman sulit di masa lalu seperti trauma masa kecil, pelecehan, atau rasa kehilangan yang mendalam;
4. Faktor lingkungan: Tekanan hidup yang berkepanjangan atau stress kronis, kondisi sosial yang tidak mendukung, serta pengalaman hidup yang berat.

Selain faktor-fator diatas terdapat faktor sosial ekonomi yang dapat dijadikan faktor pendorong yang paling signifikan terhadap gangguan kesehatan mental. Kemiskinan, ketidakamanan pekerjaan, dan rendahnya tingkat pendidikan, semua faktor tersebut meningkatkan resiko kesehatan mental. Stres kronis akibat kesulitan keuangan dapat melemahkan ketahanan seseorang seiring waktu. Tinggal di lingkungan dengan sedikit peluang, tingkat kekerasan yang tinggi, atau perumahan yang buruk hanya akan memperoleh beban seseorang. Kesehatan mental yang terganggu berdampak langsung pada fungsi otak yang kemudian memicu perubahan signifikan pada aspek kognitif, emosional, dan perilaku. Akibatnya penderita mengalami kesulitan untuk berkegiatan sehari-hari secara normal tidak menutup

[5] Kevin Vitoasmara, dkk. Gangguan Mental (*Mental Disorders*), *Student Research Journal* Volume. 2 No.3 Juni 2024, 62.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

kemungkinan gangguan kesehatan mental seringkali membuat penderitanya terjebak dan terlibat dalam tindakan kriminal. [6]

Gangguan jiwa sering disebut dengan istilah skizofrenia akan tetapi kondisi ini juga memiliki banyak istilah lain yang merujuk pada gejala yang serupa seperti adanya perilaku abnormal, sakit mental, psikopatologi, hingga ketidakwarasan. Secara garis besar kondisi abnormal ini terbagi menjadi dua yakni gangguan jiwa dan penyakit jiwa. Keduanya muncul karena ketidakmampuan seseorang dalam menghadapi masalah hidup atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara wajar. Keberadaan gangguan jiwa atau disabilitas mental ini menimbulkan persoalan krusial, khususnya memengaruhi kemampuan seseorang untuk memahami dan mengendalikan tindakannya. Dalam konteks ini tidak semua individu yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat langsung dihukum begitu saja jika terbukti adanya kendala kejiwaan yang memengaruhi kesadaran dan kontrol diri pelaku maka aspek tanggungjawab hukumnya perlu dipertimbangkan kembali. [7]

Landasan utama keadilan dalam hukum pidana Indonesia adalah aspek pertanggungjawaban. Menurut Moelyatno, setiap individu yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran/perbuatan melawan hukum wajib untuk mempertanggungjawabkan terhadap apa yang dilakukannya.[8] Seseorang bisa dikatakan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dengan melihat kondisi dari niat perbuatannya (*mens rea*), apakah dalam kesengajaan (*dolus*) atau dalam keadaan

[6]Medical Realities, Tren Kesehatan Mental di Tahun 2025: Mengatasi Krisis Global. https://medicalrealities.com/mental-health-trends-in-2025-addressing-the-global-crisis/

[7] Heidy Andriani, Hudi Yusuf, Pengaruh Penyakit Mental Terhadap Perilaku Kriminal (Tinjauan Terhadap Kesehatan Mental dan Krimialitas*), JICN : Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* Volume 1 No. 2, April 2024, 947.

[8] Seperti dikutip dalam, Umi Rozah, *Azas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, (Semarang : Pustaka Magister, 2015), 4.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

kealpaan (*culpa*). Selain melihat dari kesalahannya seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab dengan memperhatikan kondisi kesehatan jiwa atau psikologisnya, apakah dalam keadaan sehat atau cacat (gila, gangguan jiwa). Pertanggungjawaban pidana pada seseorang yang menyandang penyakit gangguan mental didasarkan pada kondisi kesehatannya, karena meskipun telah terbukti dengan adanya kesalahan atau tindak kejahatan, hukum bisa menjadi alasan pemaaf terhadap pelaku dalam kondisi disabilitas mental.[9]

Prinsip pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam lebih dikenal dengan istilah taklif, yakni pembebanan hukum terhadap seseorang yang sudah memenuhi kriteria syarat untuk dikenai perintah dan larangan syariat. Syarat seseorang dikenai taklif salah satunya yakni *aql* (berakal) sebagai dasar utama, dengan demikian seseorang yang tidak memilki akal sehat atau dalam keadaan cacat mental, jiwa, atau gangguan jiwa (*majnun*) tidak dapat dikenakan taklif, seseorang yang memenuhi syarat taklif disebut sebagai mukallaf.[10] Hal demikian telah selaras dengan ajaran syariat, dalam hadist disebutkan:

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

> "Telah mengabarkan kepada kami Affan telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah dari Nabi shallallahualaihi wa sallam beliau bersabda: Pena diangkat dari tiga orang, yaitu; orang yang tidur hingga terbangun, orang yang masih kecil hingga ia dapat bermimpi (baligh), dan dari orang yang gila

[9] Muhummad Ardiansyah P.S. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Orang Pengidap Skizofrenia, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)* Volume. 8, No.2, April 2025, 359.
[10] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh: Edisi Pertama* (Jakarta : Prenada Media, 2017), 41-42.

> hingga berakal. Hammad berkata: Juga dari orang yang kurang akal hingga ia berakal."[11]

Hadist ini menjadi landasan utama bahwa seseorang bisa dikenakan sanksi atas perbuatannya jika melakukan dalam kondisi kesadaran penuh dan sehat. Maka karena itu seseorang yang dalam kondisi disabilitas mental/gangguan jiwa tidak bisa dikenakan sanksi atau dimintai pertanggungjawaban sehingga ia kembali sehat dan sadar. Prinsip *raf'ul qalam* berfungsi sebagai alasan penghapus pidana, prinsip ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi sanksi hukum apabila saat melakukan perbuatan pidana, pelaku berada dalam kondisi psikis yang membuat kesadarannya hilang.

Sebagai daerah istimewa, Aceh merupakan satu-satunya wilayah yang secara resmi memberlakukan hukum syariat Islam dalam sistem pemerintahannya sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukumnya, dikarenakan memiliki kewenangan otonomi khusus. Pengecualian ini berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menjadi dasar Aceh menerapkan, mengatur dan mengembangkan sitem hukum sesuai dengan ajaran agama Islam. Sehingga dari pemetaan daerah ini Aceh memiliki produk hukum yang mengatur masyarakat dengan nilai-nilai syariat Islam, seperti adanya Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat Aceh No 6 Tahun 2014 sebagai pedoman yang mengatur apa yang dilarang oleh pemerintah Aceh atau hukum materilnya, dan hukum formilnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[11] Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Al-Husain, *Binayat syarh al-hidayah – Fiqh*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut, Lebanon, 2000, 83.

sebagai pedoman penegakan hukumnya diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.[12]

Sebagaimana hukum nasional kedua aturan hukum ini disusun guna menciptakan sistem hukum yang berkeadilan sesuai dengan ajaran nilai-nilai Islam tanpa meninggalkan prinsip hukum nasional. Qanun Aceh sebagai hukum materil mengatur tindak pidana (jarimah) dan bentuk sanksinya seperti zina, *khamar* (minuman keras), *khalwat* (berdua-duaan dengan yang bukan mahram), *qadzaf* (menuduh orang berzina), *ikhtilath* (mesum), *liwath* (memasukan penis ke lubang anus), *maisir* (perjudian), penganiayaan, pencurian dan tindak pidana lainnya. Sedangkan bagaimana proses penegakannya mulai dari penangkapan/penyelidikan, proses peradilan hingga pelaksanaan pidana atau pembinaan diatur dalam hukum acara jinayat. Dari pemberlakuan hukum jinayat Aceh ini memiliki cita menegakan keadilan dan kepastian hukum yang berlandaskan ajaran syariat Islam, yang tidak hanya memberikan sanksi (*uqubat*) akan tetapi juga memberikan pembinaan dan kemaslahatan terhadap masyarakat, dengan artian penerapaan ini tidak hanya sebagai pembalasan melainkan juga sebagai pencegahan (*zajr*), perbaikan (*islah*) dan pendidikan (*tahdib*).[13]

Namun, hukum jinayat Aceh juga tidak terlepas dengan adanya permasalahan hukum dalam penerapannya, khususnya dalam kesesuaianya antara hukum materil dan hukum formilnya. Sebagaimana disebutkan dalam Qanun Aceh No 6 pada pasal 10 huruf b:

Tidak dikenakan Uqubat, seseorang yang melakukan Jarimah karena:

[12] Khairani dan EMK Alidar, *Penegakan Syariat Islam Di Aceh Antar Teori Dan Praktek*, (Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2025), 79.
[13] Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh* (Jakarta :Prenada Media, 2019), 80.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

b. pada waktu melakukan Jarimah menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain.[14]

Pada pasal ini terdapat klausul yang menimbulkan ambiguitas hukum yakni pada klausul "kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain", hal ini memberikan peluang terhadap seseorang yang mengalami disabilitas mental/gangguan jiwa untuk dimintai pertanggungjawaban/dikenai sanksi jika perbuatannya merugikan orang lain, sedangkan setiap jarimah merugikan orang lain tersebut tidak ada penjelasan eksplisit seperti apa perbuatan yang dimaksud dan uqubat seperti apa yang tepat jika terbukti penyandang disabilitas melakukan perbuatan merugikan orang lain. Disisi lain, dalam hukum acara jinayat Aceh menegaskan bahwa setiap orang yang mengalami disabilitas mental/gangguan jiwa tidak dapat dituntut dan dijatuhi pidana namun dalam pernyataan gangguan jiwa juga harus dibuktikan dengan surat keterangan dari ahli kejiwaan. Sebagaimana disebutkan dalam Qanun Jinayat No 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat pada pasal 141 huruf d:

Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, jika jarimah yang dituntut memenuhi salah satu alasan sebagai berikut:

d. Tersangka mengalami gangguan jiwa dibuktikan dengan keterangan ahli kejiwaan rumah sakit pemerintah.[15]

Maka dari ini perbedaan kedua peraturan tersebut jika dibiarkan seolah-olah dapat menimbulkan konflik norma antara hukum materil dan hukum formil jinayat, yang dapat berimplikasi terhadap kepastian hukum dan pertanggungjawaban pidana. Konflik norma ini menimbulkan ambiguitas hukum karena dalam prinsip hukum pidana baik nasional maupun jinayat menerapkan seseorang yang dalam kondisi gila atau disabilitas mental tidak dapat dikenakan hukuman pidana. Selain itu hal ini

[14] Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pasal 10 huruf b, 8.
[15] Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat pasal 141 huruf d, 4.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menimbulkan multi tafsir dan muncul persoalan baik dikalangan penegak hukum maupun akademis, dan yang lebih fatal ini dapat menimbulkan permasalahan dalam keadilan dan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas mental. Sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dan mendalam permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi berjudul "**Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Dalam Qanun Jinayat Aceh Dan Hukum Acara Jinayat Perspektif Kepastian Hukum Dan *Raf'ul qalam***"

B. Rumusan Masalah

Dari argumentasi tersebut maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental jika terjadi konflik norma qanun Aceh hukum jinayat dengan hukum acara jinayat ditinjau dari asas kepastian hukum?
2. Bagaimana pandangan *raf'ul qalam* terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku penyandang disabilitas mental dalam kasus jarimah yang merugikan orang lain?
3. Sejauh mana pengecualian pertanggungjawaban pidana dalam Qanun Jinayat terkait perbuatan merugikan orang lain dapat dianggap sah secara syari, apabila diuji menggunakan asas *Raf'ul qalam* dan asas kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas jika terdapat konflik norma antara Qanun Aceh tentang Hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Jinayat No 6 Tahun 2014 dengan Qanun Aceh No 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dalam prespektif asas kepastian hukum.

2. Untuk menjelaskan sudut pandang prinsip *Raf'ul qalam* terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku penyandang disabilitas mental dalam kasus jarimah yang berakibat kerugian bagi orang lain, serta melihat relevansinya dalam nilai keadilan.
3. Untuk menganalisis dan menguji keabsahan syariat terhadap pengecualian pertanggungjawaban pidana dalam qanun jinayat terkait perbuatan yang merugikan orang lain dengan perspektif asas *raf'ul qalam* dan asas kepastian hukum guna melihat sejauh man aturan tersebut memenuhi standar keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoretis dan praktis yang mencakup manfaat personal bagi peneliti, manfaat institusional, serta manfaat sosial bagi publik.

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam perkembangan hukum pidana terkait kepastian hukum dalam penerapan qanun Aceh hukum jinayat terhadap penyandang disabilitas mental.

b. Menambah literatur kajian hukum pidana Islam terlebih dalam prinsip *raf'ul qalam* dalam konteks hukum positif Indonesia serta menjadi bahan komparatif dalam kajian permasalahan pertanggungjawaban penyandang disabilitas mental dalam hukum jinayat aceh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Memberikan pemahaman yang konkrit bagi aparat penegak hukum mengenai kedudukan hukum penyandang disabilitas mental dalam kasus jarimah, agar penerapan dan penegakan hukum selaras dengan nilai keadilan dan kepastian hukum.

b. Bagi Pemerintah atau Pembuat Kebijakan

Menjadi masukan terhadap pemerintah Banda Aceh atau pembuat peraturan yakni Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk menyempurnakan regulasi jinayat, khususnya dalam menghadapi adanya ambiguitas norma dalam Qanun Aceh Hukum Jinayat.

c. Bagi Masyarakat dan Praktisi Hukum

Memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan praktisi hukum mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas mental, sehingga tidak terjadi kriminalisasi yang bertentangan dengan nilai keadilan.

E. Definisi Istilah

1. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Pertanggung jawaban pidana berasal dari kata tanggungjawab yang berarti keadaan seseorang wajib menanggung setiap sesuatu atas apa yang bisa untuk dituntut atau di perkarakan. Sehingga pertanggungjawaban pidana merupakan proses pelaku tindak pidana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

wajib bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum.[16] Selain itu Simons mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang bertanggungjawab atau diartikan suatu kondisi seperti psikis, sehingga upaya pemidanaan mampu diterapkan, baik secara umum maupun dalam sudut pandang pelakunya dapat dibenarkan. Kemudian Simons berpendapat seseorang mampu bertanggungjawab apabila pertama, ia mengetahui apa yang dilakukannya bertentangan dengan hukum kedua, ia mampu untuk menentukan kehendak apa yang akan dilakukan sesuai dengan kesadarannya.[17]

Sedangkan dalam hukum pidana Islam pertanggungjawaban pidana dikenal dengan *taklif* atau pembebanan hukum, pembebanan hukum ini ulama sepakat *taklif* ini dibebankan kepada seseorang yang sudah memenuhi kriteria yakni seseorang yang berakal dan baligh sehingga dinilai memiliki pemahaman terhadap ketentuan apa yang dibebankan kepadanya seseorang yang sudah memenuhi kriteria tersebut disebut dengan *mukallaf*. Pembebanan ini wajib dilaksanakan bagi *mukallaf,* selama tidak ada *mani* (penghalang) yang menjadi alasan meniadakan terlaksananya hukum seperti orang gila.[18]

2. Disabilitas Mental

Disabilitas mental menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah suatu kondisi kesehatan mental atau psikologis seseorang yang sedang sakit atau cedera sehingga mengakibatkan kemampuan mental dan fisiknya terbatas dan tidak mampu melakukan hal-hal secara biasa sebagaimana perilaku orang lain,

[16] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arti Kata Pertanggungjawaban KBBI. Diakses pada 1 November 2025. https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab
[17] Tofik Yanuar Chandra, *Buku Referensi Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha, 2022) . 49.
[18] Zul Anwar, dkk *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Peneraannya Di Indonesia* (Yogyakarta :Semesta Aksara, 2024) 106-107.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

keterbatasan ini diakibatkan gangguan emosi, pikiran, dan psikis.[19] Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disabilitas mental adalah kondisi seseorang yang mengalami keterbatasan mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang menyebabkan hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat, seperti gangguan psikososial (skizofrenia, bipolar, depresi) dan disabilitas perkembangan yang memengaruhi interaksi sosial (autisme, hiperaktif). [20]

3. Qanun Jinayat Aceh

Qanun jinayat secara bahasa berasal dari dua suku kata arab yakni *qanun* yang artinya peraturan dan *jinayat* yang artinya tindak pidana, sedangkan secara istilah merupakan seperangkat peraturan daerah yang dibuat dan diberlakukan di Provinsi Aceh yang mengatur semua yang berkaitan dengan tindak pidana dan sanksi yang diberlakukan kepada setiap pelaku tindak pidana berdasarkan nilai-nilai dan hukum Islam. Pemberlakuan aturan ini hanya secara khusus berlaku di Aceh sebagai implementasi dari otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999. Qanun jinayat secara substansial mengatur tindak pidana yang berhubungan langsung dengan ajaran Islam seperti perzinaan, *maisir* (perjudian), pencurian, *khamr* (minuman keras) dan homoseksual dan lain sebagainya. Qanun ini secara prinsip dan dasarnya merujuk pada syariat Islam khususnya dalam hukum pidana Islam

[19] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arti Kata Pertanggungjawaban KBBI. Diakses pada 1 November 2025
[20] Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, 2

(jinayat), akan tetapi didalamnya tetap menyesuaikan konstitusi negara dan ketentuan-ketentuan hukum nasional.[21]

4. Hukum Acara Jinayat

Hukum acara jinayat merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur tata cara atau prosedur pelaksanaan dari qanun jinayat. Artinya hukum acara jinayat memberikan bagaimana penyidikan, penuntutan, dan peradilan dilakukan terhadap pelaku pelanggaran hukum pidana Islam/jinayat di Aceh sebagaimana yang diatur dalam qanun jinayat Aceh. Eksitensi dari Hukum acara jinayat mengatur penegakan hukum mulai dari pemeriksaan awal oleh penyidik, penetapan tersangka, proses peradilan, hingga pelaksanaan hukuman, peraturan hukum acara ini menanamkan prinip-prinsip yang menjalin keadilan dan tranparansi dalam pelaksanaan peradilan, serta juga menjamin terhadap hak-hak terdakwa dan korban.[22]

5. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah kondisi di mana hukum berfungsi sebagai seperangkat norma yang jelas, tegas, tidak multitafsir, dan konsisten, sehingga dapat dijadikan pedoman perilaku bagi setiap subjek hukum, menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban secara adil, serta memberikan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Kepastian hukum menuntut agar norma hukum disusun secara rasional, diumumkan kepada publik, dapat dilaksanakan, dan diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum, sehingga hukum benar-benar dapat ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Definisi ini mencerminkan tujuan hukum

[21] Yuni Roslaili, *Pola Penalaran Qanun Jinayat Di Aceh,* (Indramayu : PT Adab Indonesia, 2025), 10-12.
[22] Nurul Etika, *Qanun Jinayat Aceh Dinamika Sosial Politik Dan Aspek Fiqhiyyah*, (Serang : A-Empat Anggota Ikapi, 2024) 4-5.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan fundamental hukum, dipertegas oleh Van Apeldoorn yang menekankan jaminan pelaksanaan hukum dan perlindungan bagi pencari keadilan, serta disempurnakan oleh Lon L. Fuller melalui prinsip moral internal hukum yang menuntut kejelasan norma dan kesesuaian antara aturan tertulis dan praktik pelaksanaannya.[23]

6. *Raf'ul qalam*

Raf'ul qalam (Pena diangkat) merupakan suatu prinsip atau asas dalam hukum pidana Islam yang memberikan ruang penghapusan hukum atau pencabutan pembebanan hukum terhadap seseorang dikarenakan kondisinya. Prinsip ini berdasarkan kepada hadist nabi, yang menyatakan bahwa pembebanan hukum diangkat atau dicabut (*raf'ul qalam*) terhadap tiga golongan yakni, orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia baligh, dan orang gila hingga ia berakal kembali.[24]

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai target penelitian tersebut, penulis menyusun sistematika pembahasan yang runtut guna menjamin alur penelitian yang sesuai dengan metodologi penulisan yang benar. Penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bagian sistematika sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, berfungsi sebagai fondasi utama yang menguraikan kerangka dasar skripsi. Bagian ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, serta definisi istilah yang disusun secara sistematis guna

[23] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012) 19

[24] Tim Hukum Online, Asas-asas Hukum Pidana Islam Maret 6, 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-hukum-pidana-islam-lt640592145a0c8/?page=2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

memberikan pemahaman komprehensif kepada pembaca mengenai konteks penelitian yang diangkat.

BAB II memaparkan tinjauan pustaka yang mencakup telaah penelitian terdahulu serta landasan teoretis. Bagian ini berfungsi sebagai kerangka analisis dalam membedah objek penelitian yang sedang dikaji.

BAB III menguraikan metodologi penelitian yang diterapkan guna menjamin akurasi dan maksimalitas hasil kajian. Bagian ini mencakup pemaparan mengenai jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber bahan hukum, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Selain itu, bab ini juga merinci tahapan-tahapan penelitian guna memberikan gambaran yang jelas mengenai kerangka kerja dan metode yang dipilih oleh peneliti.

BAB IV menyajikan uraian komprehensif mengenai pembahasan dan analisis hasil penelitian. Bagian ini membedah data yang telah dihimpun melalui kerangka teoretis yang relevan, dengan tetap merujuk pada tujuan utama penulisan skripsi ini.

BAB V merupakan bagian penutup yang menyajikan sintesis berupa kesimpulan dari seluruh hasil penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran konstruktif dari peneliti serta pernyataan penutup sebagai akhir dari rangkaian studi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dasar sekaligus instrumen pembanding untuk menunjukkan kebaruan penelitian ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak terdapat kesamaan identik antara kajian sebelumnya dengan penelitian saat ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut, berikut adalah ringkasan hasil penelitian terdahulu yang dihimpun dalam kajian pustaka:

a. Priastiami Anggun Puspita Dewi, Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental.[25]

Isu hukum penelitian ini adalah mengenai seseorang yang dikategorikan sebagai penyandang disabilitas dan pengaturan mengenai penyandang disabilitas mental dalam mempertangungjawabkan tindak pidana yang diperbuat, selain itu, dikaji pula berbagai problematika hukum terkait pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas, yang secara langsung berimplikasi pada *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam menentukan status pertanggungjawaban terdakwa. Fokus sentral kajian ini adalah untuk membedah kapasitas pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental serta menganalisis *ratio decidendi* dalam putusan pengadilan terkait pemidanaan subjek hukum tersebut. Penelitian ini menerapkan metode yuridis-normatif dengan mengandalkan studi kepustakaan sebagai sumber data utama. Analisis dilakukan melalui

[25] Pristiami Anggun, Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental (Tesis, Universitas Brawijaya, 2020).

penelaahan terhadap regulasi, literatur hukum, serta referensi relevan lainnya, yang diperkuat dengan pendekatan kasus (*case approach*) guna memotret realitas penegakan hukum bagi penyandang disabilitas mental.

Hasil penelitian ini secara normatif legalistik, ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP telah mengatur bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana dianggap tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, apabila keadaan jiwa seseorang itu dalam keadaan tidak normal atau mengalami gangguan dalam pikirannya. Dengan begitu ketentuan ini telah memberikan pengecualian bahwa seseorang yang dikategorikan memiliki keadaan jiwa yang tidak normal atau mengalami gangguan dalam pikirannya tidak dapat dipidana, mengingat tidak adanya unsur kemampuan bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Beberapa putusan yang diteliti, terdapat disparitas putusan hakim terhadap perkara penyandang disabilitas mental. Disparitas putusan hakim ini terjadi karena masing-masing majelis hakim yang menangani perkara tersebut memiliki perbedaan *ratio decidendi* dalam menentukan ada tidaknya pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental. Analisis terhadap perbedaan *ratio decidendi* pertanggungjawaban seorang penyandang disabilitas mental dilakukan dengan 3 (tiga) metode, yaitu metode biologis, metode psikologis dan metode biologis-psikologis (campuran).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Mita Anggraini, Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 144/Pid.B/2014/Pn.Cj)[26]

Isu hukum penelitian ini adalah dalam Pasal 44 KUHP tidak menyebutkan secara komprehensif definisi dari cacat jiwa dan/atau tidak cakap hukum yang ada dalam isi regulasi tersebut sehingga sangat berpotensi terjadi miskonsepsi mengenai yang dianggap benar tergolong pada cacat jiwa dan mana yang tidak. Individu dengan beragam jenis disabilitas, seperti disabilitas mental, kejiwaan, intelektual, sensorik, atau fisik, memiliki potensi untuk diperlakukan secara setara dalam sistem peradilan pidana. Faktor ini juga memiliki dampak pada upaya untuk memastikan aksesibilitas yang komprehensif dalam penyelenggaraan sistem peradilan, meskipun panduan rinci mengenai hal tersebut belum selalu tersedia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tidak menguraikan secara spesifik kategori atau Tingkat kelayakan yang menyandang disabilitas harus memenuhi agar dapat dikenakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang mereka lakukan. Penentuan ini hanya dapat dibuat berdasarkan pendapat dari para ahli, baik itu dokter maupun psikiater. Oleh karena itu, situasi ini dapat menciptakan ketidakpastian dalam hukum, mengingat variasi penyandang disabilitas yang sangat beragam. Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental dalam kasus pembunuhan, khususnya

[26] Mita Anggraini, Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 144/Pid.B/2014/Pn.Cj). (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dalam konteks putusan No. 144/Pid.B/2014/PN.Cj. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pertanggungjawaban pidana pelaku dengan disabilitas mental secara hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang melibatkan kajian terhadap bahan hukum primer salinan Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Hukum Pidana Islam, lalu disusun dengan pendekatan pendekatan kasus dan pendekatan ilmu perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Hukum Pidana Indonesia maupun Hukum Pidana Islam, pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Tujuan hukuman pidana diarahkan pada rehabilitasi dan perbaikan, sehingga kondisi kejiwaan yang sehat menjadi prasyarat penting. Meskipun bebas dari hukuman pidana, pelaku tetap bertanggung jawab secara perdata terhadap harta yang dimilikinya. Pendekatan holistik Hukum Pidana Islam pada kasus penyandang disabilitas mental menekankan inklusivitas dan perawatan sesuai kebutuhan, mencerminkan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Harmonisasi pandangan hukum pidana antara sistem positif dan hukum Islam terkait gangguan kejiwaan menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara keadilan, perlindungan masyarakat, dan hak-hak korban.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Faiz Aqiel Maula Hidayat, dan Aji Lukman Ibrahim, Disharmonisasi Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental Dalam Hukum Positif Di Indonesia.[27]

Penelitian ini menyoroti isu hukum terkait ambiguitas dan disharmoni dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental. Saat ini. Ketentuan tersebut hanya diatur secara umum dalam Pasal 44 KUHP lama, sementara UU penyandang disabilitas justru belum memuat norma spesifik mengenai hal tersebut. Munculnya UU no 1 tahun 2023 (KUHP Nasional) memberikan dimensi baru melalui pasal 38 dan 39 yang mengatur klasifikasi disabilitas mental dan intelektual secara lbih eksplisit, termausk hak atas pengurangan pidana. Namun fenomena *lex specialis* (UU Disabilitas) yang lebih umum dibandingkan *lex generalis* (KUHP Baru, menciptakan ketidakharmonisan hukum positif. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif secara pemdekatan perundang-undangan dan kasus, penelitian deskriptif-kualitatif ini bertujuan menganalisis problematikan pertanggungjawaban pidana tersebut.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan regulasi mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas memicu disharmoni hukum dan disparitas putusan. Meskipun KUHP baru (UU No 1 Tahun 2023) telah memperkenalkan pengaturan yang lebih spesifik pada pasal 38 dan 39, hal tersebut belum cukup tanpa adanya penyesuaian pada level undang-undang sektoral. Berdasarkan prespektif hukum progresif, peneliti

[27] Faiz Aqiel Maula Hidayat, dan Aji Lukman Ibrahim, Disharmonisasi Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong*, Volume.9, No.3 September 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

merekomendasikan revisi UU penyandang disabilitas mental sebagai langkah krusial untuk menciptakan keselarasan norma dan memberikan kepastian hukum bagi subjek hukum penyandang disabilitas di Indonesia.

d. Orintina Vavinta Ida, dan Nany Suryawati., Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif.[28]

Permasalahan ini dalam kajian ini menyoroti fenomena tindak pidana yang melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan di Indonesia, di tengah pengaturan delik dalam buku II KUHP. Peneliti memandang bahwa pertanggungjawaban pidana sangat bergantung pada kapasitas akal (kemampuan membedakan mana yang benar dan yang salah) dan kehendak (kemampuan mengarahkan perilaku). Oleh karena itu penelitian ini bertujuan menguji kecakapan hukum pelaku tersebut serta formulasi pertanggungjawabannya dalam bingkai regulasi yang berlaku. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualititaif melalui metode penelitian normatif dengan merujuk pada regulasi (*statute approach*) dan preseden hukum (*case approach*).

Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa meskipun pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP mengatur subjek hukum dengan gangguan mental, terdapat ketidakjelasan rumusan yang menghalangi penjatuhan pidana bagi mereka. Sistem hukum di indonesia mensyaratkan adanya kedewasaan dan kemampuan bertanggungjawab sebagai prasyarat pemidanaan. Oleh karena

[28] Orintina Vavinta Ida, dan Nany Suryawati., Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif, *Binamulia Hukum*,Volume 12, Nomor 2, Desember 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

itu, hakim wajib mendasarkan putusannya pada parameter kecakapan hukum tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan guna menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana.

e. Santi Sarni dan Nurul Sri Wahyuni, Pengidap Skizofrenia Sebagai Mukallaf dalam Prespektif Fikih Islam.[29]

Isu hukum penelitian ini adalah pada dasarnya sebagai *mukallaf* wajib menjalani apa yang hakikatnya telah ditentukan oleh syariat, akan tetapi syariat mengecualikan beberapa orang yang tidak dapat dikenakan ketentuan syara. Sebagaimana seseorang yang mengindap Skizofrenia yakni gangguan terhadap individu meliputi gangguan pikiran, halusinasi atau perilaku, sehingga menjadi permasalahan bagaimana jika seseorang yang mengalami Skizofrenia melakukan tindakan-tindakan yang harus dipertanggungjawabkan. Peneliti pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan sosiologis.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam perspektif fikih Islam, penderita skizofrenia pada dasarnya tidak diklasifikasikan sebagai *mukallaf*, sehingga mereka dibebaskan dari beban *taklif*. Pengecualian ini berlaku kepada individu yang masih memiliki tingkat kesadaran akal tertentu, di mana mereka tetap diwajibkan menjalan syariat sesuai kapasitasnya. Lebih lanjut, penentuan status mental pengidap skizofrenia harus didasarkan pada diagnosis medis yang otoritatif dari tenaga kesehatan jiwa, seperti dokter spesialis kedokteran jiwa (psikiater) atau psikolog.

[29] Santi Sarni and Nurul Sri Wahyuni, Pengidap Skizofrenia Sebagai Mukallaf Dalam Perspektif Fikih Islam, *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 2 (2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan:

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Peneliti
1.	Skripsi, Priastiami Anggun Puspita Dewi. Tahun 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental*.	Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang diperoleh melalui studi kepustakaan.	Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang penyandang disabilitas mental berdasarkan putusan hakim dalam perkara penyandang disabilitas mental dengan mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 44 ayat (1) yang menyatakan	Fokus peneliti pada penelitian ini yakni pada perbedaan pengaturan pertanggungjawaban penyandang disabilitas mental antara qanun aceh hukum jinayat pasal 10 huruf b dan qanun aceh hukum acara jinayat pasal 114 berdasarkan kepastian hukum dan *raf'ul qalam*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

			bahwa penyandang disabilitas mental tidak mampu bertanggungjawab.	
2.	Skripsi Mita Anggraini, Tahun 2024. *Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 144/Pid.B/2014/ Pn.Cj).*	Menganalisis dasar hukum pertanggungjawaban pidana pelaku dengan disabilitas mental	Menganalisis dasar hukum pertanggungjawaban pidana pelaku dengan disabilitas mental secara hukum pidana Islam dalam kasus pembunuhan (Studi Putusan No. 144/Pid.B/2014 /PN.Cj).	Fokus peneliti pada penelitian ini yakni pada perbedaan pengaturan pertanggungjawaban penyandang disabilitas mental antara qanun aceh hukum jinayat pasal 10 huruf b dan qanun aceh hukum acara jinayat pasal 114 berdasarkan kepastian hukum dan *raf'ul qalam.*
3.	Jurnal, Faiz	Penelitian ini	Regulasi	Penelitian ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

	Aqiel Maula Hidayat dan Aji Lukman Ibrahim, Tahun 2023. *Disharmonisasi Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental Dalam Hukum Positif Di Indonesia*	menitikberatkan pada analisis yuridis mengenai kedudukan pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental dalam kerangka hukum positif di Indonesia	mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dengan disabilitas mental saat ini masih diwarnai oleh ambiguitas dan disharmoni norma. Sejauh ini, ketentuan tersebut hanya diatur secara umum dalam Pasal 44 KUHP (lama), sementara Undang-Undang Penyandang Disabilitas justru mengalami	menggunakan pendekatan yuridis-normatif, di mana sumber informasi utama diperoleh melalui penelaahan berbagai literatur dan bahan dokumen kepustakaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

			kekosongan norma karena tidak memuat satu pun pasal yang mengatur aspek pertanggungja waban pidana bagi penyandang disabilitas	
4.	Jurnal, Orintina Vavinta Ida dan Nany Suryawati. Tahun 2023. *Pertanggungjawa ban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif*	Penulisan normatif, didasarkan pada pendekatan undang-undang.	Pertanggungja waban pidana bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan kejiwaan menurut hukum yang berlaku melalui pendekatan undang-undang serta	Fokus peneliti pada penelitian ini yakni pada perbedaan pengaturan pertanggungjawaban penyandang disabilitas mental antara qanun aceh hukum jinayat pasal 10 huruf b dan qanun aceh hukum acara jinayat pasal 114 berdasarkan kepastian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

			menganalisis subjek dan cakap hukum terhadap seseorang yang disabilitas	hukum dan *raf'ul qalam.*
5.	Jurnal, Santi Sarni dan Nurul Sri Wahyuni, Tahun 2024. *Pengidap Skizofrenia Sebagai Mukallaf dalam Prespektif Fikih Islam*	Menggunakan sudut pandang Fikih Islam	Seseorang yang mengindap Skizofrenia yakni gangguan terhadap individu meliputi gangguan pikiran, halusinasi atau perilaku, sehingga menjadi permasalahan bagaimana jika seseorang yang mengalami Skizofrenia	Peneliti menggunakan hukum acara jinayat pasal 114 berdasarkan kepastiam hukum dan *raf'ul qalam* sebagai teori pendukung penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

			melakukan tindakan-tindakan yang harus dipertanggungj awabkan	

B. Kajian Teori

1. Ruang Lingkup Disabilitas Mental

Kementerian Sosial Republik Indonesia mengklasifikasikan penyandang disabilitas mental ke dalam dua kategori Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK). ODMK sendiri didefinisikan sebagai individu yang menghadapi kendala pada aspek fisik, mental, sosial, maupun tumbuh kembang, sehingga memiliki kerentanan atau risiko tinggi untuk mengalami gangguan jiwa. Sedangkan ODGJ adalah kondisi seseorang yang mengalami gangguan dalam berpikir berperilaku atau merasakan sesuatu, gangguan ini dapat diketahui dengan berbagai gejala seperti perubahan perilaku yang cukup jelas sehingga orang yang mengalami merasa tertekan dan kesulitan dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari.[30]

Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014, menyebutkan gangguan jiwa adalah masalah yang mengganggu pikiran, perilaku, dan perasaan seseorang yang bisa diketahui dengan gejala perubahan perilaku. Permasalahan ini dapat dialami oleh siapa saja dan menjadi beban yang dialami tidak hanya yang mengalaminya tetapi juga keluarganya apabila tidak tertangani dengan

[30] Tim Hukum Online, Mengenal Ragam Disabilitas dalam UU Penyandang Disabilitas Oktober 2024. https://www.hukumonline.com/berita/a/ragam-penyandang-disabilitas-lt670f938d89258/

tepat.[31] Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yakni faktor biologis yang mencakup gangguan organik pada fungsi otak, faktor psikologis yang berkaitan dengan mekanisme adaptasi individu, serta dimensi sosio-spiritual yang meliputi dinamika relasi, sistem pendukung (*support system*), dan respon terhadap situasi krisis. Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan disabilitas mencakup keterbatasan fisik, sensorik, intelektual, dan mental. Dari keempat kategori tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada disabilitas mental, yaitu kondisi seseorang yang mengalami gangguan psikososial maupun gangguan perkembangan yang memengaruhi kemampuan berpikir, pengendalian emosi, nalar, persepsi realitas, dan kesadaran hukum. Gangguan seperti skizofrenia, bipolar, depresi berat, retardasi mental, dan autisme termasuk dalam kategori ini. Dalam konteks tindak pidana, kondisi-kondisi ini mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami akibat perbuatannya dan menilai kesalahan moral serta hukum dalam tindakannya.[32]

2. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Pada Konsep perbuatan pidana secara doktrinal harus dipisahkan dari aspek pertanggungjawaban pidana. Dalam diskursus hukum, tanggung jawab dimaknai sebagai kewajiban yang melekat pada individu atas beban yang diberikan kepadanya. Sementara itu, perbuatan pidana murni merujuk pada delik atau perbuatan yang dilarang dan disertai ancaman sanksi. Penjatuhan pidana terhadap pelaku sangat bergantung pada pembuktian unsur kesalahan (*schuld*).

[31] Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014, 4.
[32] Tim Hukum Online, Mengenal Ragam Disabilitas dalam UU Penyandang Disabilitas Oktober 2024. https://www.hukumonline.com/berita/a/ragam-penyandang-disabilitas-lt670f938d89258/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Hal ini selaras dengan asas fundamental *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan pada diri pelaku.[33] Dengan demikian seseorang dapat dikatakan memiliki kesalahan apabila pada saat melakukan perbuatan pidana ia secara sadar dan mampu memahami bahwa perbuatannya merugikan masyarakat. Dengan kata lain pelaku memiliki kemapuan untuk mengetahui sifat tercela dari perbuatannya dan karena itu seharusnya dapat serta wajib menghindari tindakan tersebut. Kesalahan tersebut pada umumnya tercermin dari adanya kehendak atau kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan pidana yang dimaksud.[34] Seseorang juga dapat dipandang bersalah dan layak dicela meskipun perbuatan pidana yang dilakukannya tidak disengaja. Hal ini terjadi apabila tindak pidana tersebut muncul karena kelalaian atau kealpaan pelaku terhadap kewajiban-kewajiban yang menurut pandangan masyarakat seharusnya ia jalankan. Dalam konteks ini celaan ditujukan pada alasan pelaku dengan sadar melakukan perbuatan tercela sebagaimana dalam hal kesengajaan melainkan pada kegagalannya memenuhi kewajiban yang patut dipenuhi. Kelalaian tersebut pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi masyarakat sehingga pelaku tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Di samping itu dalam hukum pidana dikenal pula bahwa suatu perbuatan dapat terjadi bukan hanya kesengajaan tetapi juga karena kealpaan. Namun terdapat pula kondisi tertentu dimana seseorang melakukan perbuatan yang secara objektif memenuhi unsur tindak pidana tetapi tidak dapat dinilai telah bertindak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[33] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2015),165.
[34] Sahril Fadillah, dkk. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* Volume. 1, No.5 September 2024, 293.

dengan sengaja maupun lalai. Dalam keadaan demikian pelaku tidak dapat dipersalahkan karena tidak terpenuhi unsur kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.[35]

Dari penjelasan diatas perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari kesalahan. Menurut Simons, konsep kesalahan mencakup dua unsur utama yakni keadaan psikis pelaku tindak pidna dan hubungan erat antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang terjadi. Adanya hubungan ini menjadi dasar hukum untuk menentukan bahwa pelaku pantas untuk dipersalahkan atas kelakuan tersebut.[36]

Lebih lanjut, Moeljatno merumuskan arti dari kesalahan di mana seseorang atau terdakwa harus :

- Perbuatan melawan hukum yakni melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam aturan yang berlaku
- Kapasitas bertanggungjawab yakni telah mencapai usia tertentu dan memiliki kemampuan penuh untuk bertanggungjawab
- Adanya kesalahan sehingga perbuatan tersebut dilakukan dengan suatu kesalahan yakni berupa kesengajaan ataupun kelalaian
- Ketiadaan alasan pemaaf yakni tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pelaku.

Kesalahan sebagai komponen dari mens rea diartikan sebagai perbuatan yang muncul dari pelanggaran terhadap suatu aturan atau tata peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum wajib bertanggung jawab atas tindakannya. Konsep kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini memiliki fungsi dualistik yakni jaminan atas perlindungan bagi seseorang untuk melindungi dari perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang lain, selain itu kontrol atau

[35] Dicky W. Kinontoa, dkk. Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain Menurut Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *Lex Crimen* Vol. XI No. 1 Januari 2022, 35.
[36] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2015),171.

pengendalian terhadap sifat bebas seseorang sebab setiap pelanggaran hukum pidana akan dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.[37]

Pertanggungjawaban pidana mengarah pada pemidanaan pelaku yang tidak tunduk terhadap peraturan sehingga melakukan kejahatan atau pelanggaran sehingga semua unsur yang diatur dalam undang-undang. Jika ditinjau dari asal muasal atau sebab akibat perbuatan tersebut selesai pertanggungjawaban seseorang hanya dapat dibebankan jika apa yang dilakukannya bersifat tidak patuh dalam perturan atau pembelaan yang tidak masuk akal untuk yang meniadakan ketidakpatuhannya tersebut, yang dikenal sebagai *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar. Sementara itu jika ditinjau kacamata kesanggupan bertanggung jawab maka hanya individu yang dinilai sanggup bertanggung awab saja yang bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana.[38]

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menguraikan bahwa seseorang dikategorikan mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) apabila memenuhi kriteria tertentu. Menurut mereka, unsur kemampuan bertanggung jawab tersebut secara umum meliputi:[39]

a. Kondisi mental dan fisik yang sadar:
 1) Bebas dari gangguan penyakit atau tidak menderita penyakit yang persisten atau yang bersifat sementara;
 2) Pertumbuhannya normal tidak memiliki cacat perkembangan fisik atau mental seperti gagu, idiot dan sejenisnya;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[37] Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana Universitas Pattimura. https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=5001&bid=8041

[38] Amir *Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), 75.

[39] E.Y Kanter & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta : Storia Grafika, 2002)249.

3) Kesadaran tidak terganggu sehingga kondisi psikis tidak terpengaruh oleh faktor-faktor yang menghilangkan kontrol diri seperti terkejut hebat, hipnotisme, ledakan amarah, gerakan refleks dan sejenisnya.

b. Kemampuan jiwanya:
1) Mampu menjadi seseorang yang sadar dan bertekad dari apa yang telah diperbuat
2) Mampu mengontrol setiap perbuatan dan memiliki kemampuan untuk memilih melaksanakan atau tidak melaksanakan perbuatan tersebut; dan
3) Kesadaran moral individu wajib mengerti terhadap perbuatan yang dilakukan tergolong menimbulkan tercela.

Selaras dengan pandangan tersebut, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menguraikan bahwa:

> Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*) dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berpikir (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah verstanddelijke vermogens. untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.

Istilah pertanggungjawaban pidana dikenal juga sebagai *toerekenbaarheid* yang fungsinya adalah untuk menetapkan seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai tanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Pelaku tindak pidana yang dimaksud oleh hukum pidana secara tegas merujuk pada individu berupa orang bukan entitas lain. Perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan, pencurian, dan penghinaan adalah contoh tindakan yang secara umum dapat dilakukan oleh siapapun. Namun terdapat kategori tindakan yang berbeda yaitu yang memerlukan konteks atau posisi khusus, misalnya menerima suap atau menarik dan menggunakan kapal milik pengusaha untuk kepentingan pribadi.

Sedangkan ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, esensi pertanggungjawaban pidana terletak pada kapasitas kehendak bebas seseorang, yakni keleluasaan subjek hukum untuk menentukan pilihannya dalam bertindak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

atau tidak bertindak.[40] Termasuk dalam definisi ini yakni setiap akibat yang disebabkan oleh perbuatan yang didasari atas kemauan sendiri karena pelaku telah mengetahui dan menyadari konsekuensi dari perbuatannya. Dalam jarimah pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur moral yakni a) perbuatan yang dilarang, b) kebebasan dalam berbuat atau tidak, dan c) kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.[41]

Pertanggungjawaban pidana atau *al-masuliyyah al-jinaiyah* dapat dikenakan kepada pelaku jarimah jika ketiga unsur moral ada padsa diri pelaku. Sehingga seseorang yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ialah *mukallaf*, oleh karena itu seseorang yang belum mencapai status *mukallaf* seperti anak belum baligh dan orang dalam gangguan jiwa tidak dapat dibebankan tanggungjawab atas perbuatannya karena tidak memenuhi unsur moral dalam pertanggungjwawaban. Selain itu pertanggungjawaban pidana tidak hanya dikenakan kepada individu saja akan tetapi juga dapat dikenakan kepada badan hukum namun secara langsung yang mempertanggungjawabkan adalah orang yang mewakili badan hukum tersebut[42].

3. Teori Kepastian Hukum

Dalam konteks penelitian ini teori kepastian hukum menjadi landasan utama untuk memahami bagaimana norma dan aturan hukum diterapkan terhadap penyandang disabilitas mental dalam sistem peradilan. Kepastian hukum memiliki peranan penting dalam menjamin bahwa setiap individu termasuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[40] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayat*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 586-587.
[41] Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, Semarang : CV Lawwana, 2021, 148.
[42] Maswandi, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pekanbaru : CVAngkasa Media Literasi, 2025, 93-94.

mereka yang memiliki keterbatasan mental memperoleh perlakuan hukum yang adil, jelas. Berdasarkan teori yang dikemukakan Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Oeripan Notohamidjojo, terdapat tiga pilar identitas hukum yang harus dipenuhi, yakni: (1) asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), (2) asas keadilan hukum (*gerechtigkeit*), dan (3) asas kemanfaatan hukum (*zweckmässigkeit*).[43] Terdapat 4 hal yang menjadi pondasi yang mempunyai korelasi dengan makna dari kepastian hukum, yakni:[44]

1) Hukum dimaknai secara positivistik sebagai norma tertulis atau peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah;
2) Hukum berpijak pada dimensi faktual, yang berarti pembentukannya harus didasarkan pada realitas empiris di masyarakat;
3) Norma hukum wajib dirumuskan secara eksplisit dan presisi guna meminimalisir ambiguitas penafsiran serta menjamin efektivitas implementasinya;
4) Hukum positif harus memiliki sifat stabilitas, sehingga tidak dapat diubah secara sewenang-wenang tanpa alasan yuridis yang kuat.

Merujuk pada pandangan Utrecht dalam literatur R. Soeroso, kepastian hukum mencakup dua pengertian esensial: 1) fungsi regulatif, yakni adanya aturan umum yang memungkinkan individu mengetahui hak dan kewajibannya; serta 2) fungsi protektif, yaitu jaminan keamanan hukum yang melindungi individu dari kesewenangan pemerintah karena batas-batas intervensi negara

[43] Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2003), 41.
[44] Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, *Tujuan Hukum*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012), 56.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

telah ditentukan secara eksplisit melalui peraturan yang berlaku.[45] Kepastian dan kemanfaatan hukum merupakan dua tujuan hukum yang bersifat realistis. Dalam diskursus hukum, aliran Positivisme menitikberatkan pada aspek kepastian, sementara aliran Fungsionalis lebih mengutamakan kemanfaatan. Namun, perlu diingat adagium *summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*, (keadilan atau kepastian hukum yang tertinggi, ketidakadilan (pelanggaran hukum) yang tertinggi, Hukum yang tertinggi atau paling absolut (kaku), Penderitaan atau siksaan yang tertinggi) yang merefleksikan bahwa penerapan hukum yang kaku tanpa ruh keadilan justru dapat melukai kemanusiaan. Oleh karena itu, meski bukan satu-satunya orientasi, keadilan tetap menempati kedudukan sebagai tujuan hukum yang paling substantif dan esensial.[46]

Ajaran kepastian hukum bersumber dari pemikiran positivisme yang melihat hukum sebagai kumpulan aturan mandiri dan terpisah dari norma lainnya. Aliran ini meyakini bahwa fungsi tunggal hukum adalah menciptakan kepastian melalui regulasi yang bersifat umum. Karena fokus utamanya adalah konsistensi aturan, maka aspek keadilan dan kemanfaatan sering kali dikesampingkan. Sifat umum dalam setiap norma hukum menjadi bukti bahwa tujuan tertinggi dari paradigma ini adalah stabilitas dan kepastian hukum itu sendiri.[47]

Kepastian hukum tidak terlepas dengan keadilan meskipun dari keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Ada beberapa perbedaan antar hukum dengan menyamaratakan rata sedangkan keadilan yaitu subjektif, tidak bersifat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[45] Seperti dikutip dalam Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010) 59

[46] Gustav Radbruch, dikutip dalam : Oeripan Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga : Griya Media, 2001), 33.

[47] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta : Toko Gunung Agung, 2002) 82-83.

menyamaratakan. Sehingga dari perbedaan inilah Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kepastian hukum merupakan sebuah jaminan supaya hukum dapat berjalan sebagaimana harusnya.[48] Pendapat ini searah dengan pendapat Lon Fuller yang mengatakan terdapat delapan asas yang mestinya terpenuhi agar hukum bisa dikatakan sebagai hukum atau hukum memiliki nilai kepastian hukum, maka apabila dari delapan asas ini tidak tercapai maka hukum bisa dikatakan tidak mencerminkan kepastian hukum. Delapan asas yang mestinya tercapai oleh hukum menurut Lon Foler, yakni:[49]

1) Sistem yang disusun oleh otoritas berwenang harus bermanifestasi dalam bentuk regulasi yang konsisten, guna menghindari keputusan yang bersifat ad-hoc atau hanya didasarkan pada kepentingan pragmatis jangka pendek.
2) Peraturan yang dirancang oleh pihak yang berwenang harus dipublikasikan atau diumumkan.
3) Penerapan asas non-retroaktif dalam peraturan perundang-undangan bersifat mutlak guna menjaga stabilitas dan integritas sistem hukum yang ada untuk mencegah timbulnya kekacauan hukum yang dapat merusak tatanan yang telah mapan.
4) Setiap regulasi harus dirumuskan secara eksplisit sehingga mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat.
5) Terciptanya konsistensi antarperaturan tanpa adanya pertentangan norma.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[48] Siti Halilah dan Mhd Fakhrurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, Volume 4, No. II (2021),7.
[49] Fila Rahmat Dhiva Ammade et al., Tantangan Dan Hambatan Dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller Di Indonesia, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* Volume 1, no. 02 (2023), 562.

6) Larangan bagi peraturan untuk menuntut tindakan yang melampaui batas kemampuan pelaku.
7) Menghindari perubahan regulasi yang terlalu sering demi menjaga kepastian hukum.
8) Mewujudkan keselarasan antarperaturan yang bersumber dari nilai-nilai luhur masyarakat

Maka dari kedelapan asas ini dapat disimpulkan bahwa dalam setiap peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang atau pemerintah harus tencantum nilai kepastian hukum didalamnya agar hukum dapat berjalan sebagaimana maksud dari hukum itu sendiri.

4. Teori *Raf'ul Qalam*

Pada hukum pidana Islam ada asas moralitas yakni asas yang berhubungan atau berkaitan dengan moral hukum pidana Islam itu sendiri. Pada asas moralitas ini terdapat empat asas yang mengatur yakni: *adam al-uzri* tidak diterimanya pernyataan seseorang bahwa ia tidak mengatahui hukum, *al-khath wa nisyan* tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindak pidana apabila melakukannya dengan unsur kesalahan atau lupa, *suquth al-uqubat* gugurnya suatu sanksi diakibatkan dengan dua hal yakni pelaku melakukan tindakan tersebut karena menjalankan tugas dan karena adanya unsur keterpaksaan, *raf'ul qalam* pencabutan beban hukum atau sanksi kepada pelaku tindak pidana dikarenakan beberapa alasan seperti; anak dibawah umur sampai *baligh,* orang tidur hingga bangun, dan orang gila.[50] Sehingga pembebanan *taklif* yakni dimana seseorang yang seharusnya melaksanakan apa yang

[50] Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh : Yayasan PeNA Aceh, 2020), 42-43.

seharusnya menjadi kewajiban, menjadi tanggungjawabnya bisa terlepas dan mendapatkan toleransi karena alasan syariat.

Konsep *raf'ul qalam* adalah prinsip dalam hukum pidana Islam yang menegaskan bahwa dalam pertanggungjawaban hukum dikenakan kepada individu yang dinyatakan mampu secara akal dan kesadaran secara penuh. Konsep ini berdasarkan pada hadis nabi yang menerangkan bahwa pembebanan hukum diangkat atau dikecualikan dari tiga golongan, sebagaimana telah disebutkan paragraf sebelumnya. Maka dengan hadirnya dasar ini, dalam hukum pidana Islam menempatkan kondisi kejiwaan dan akal seseorang sebagai syarat utama untuk menentukan apakah seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban atas tindakannya. Sehingga ketiga golongan yang telah disabdakan oleh nabi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sehingga mereka kembali dikategorikan mampu bertanggungjawab.[51]

Prinsip ini mencerminkan bahwa syariat Islam dalam menghadapi dinamika manusia yang begitu alami dan tidak dapat dikendalikan sangat peduli. Misalnya anak yang belum baligh, secara moral belum matang dan belum memiliki pemahaman atas konsekuensi dari setiap perbuatannya. Begitu pula dengan orang tidur dan orang gangguan jiwa setiap tindakannya harusnya secara langsung terbebas dari pertanggungjawaban karena tindakannya bukan hasil dari kesadaran, dan kemampuan berpikir yang sehat.[52] Asas ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya memandang perbuatan pidana dengan berdasarkan tindakan fisik akan tetapi juga memperhatikan kelayakan moral dan kapasitas intelektual seseorang dalam menjatuhkan sanksi. Oleh karenanya asas ini hadir sebagai

[51] M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2016), 18.
[52] Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Rajwali Press, 2016)136.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

perlindungan syariat atau hukum terhadap kelompok rentan yang tidak dapat mengendalikan tindakannya secara penuh, serta menjadi pedoman terhadap aparat penegak hukum dalam menindak pelaku pidana dengan mempertimbangkan kondisi psikis, usia dan kejiwaannya.[53]

5. Qanun Jinayat Aceh

Qanun sebuah kata yang bersumber dari bahasa Yunani yaitu Kanon yang memiliki arti buluh digunakan orang zaman dahulu menakar sesuatu atau membuat garis lurus. Seiring berjalannya waktu makna Kanon berkembang dalam ajaran Gereja *Byzantium* menjadi bentuk kebaktian atau nyanyian keagamaan yang mengandung untaian puji-pujian kebesaran tuhan berpijak kepada paham Kristen Timur, dan diapandang muncul di Yuressalem sekitar abad ke-7 atau ke-8. H.R.W. Gokkel dan N. Van De Wal menginterpretasikan *qanun* sebagai *regel van canoniek recht*, yakni sekumpulan regulasi yang bersumber dari hukum kanonik. Dalam konteks ini, hukum kanonik identik dengan *Kerkelijk Recht* atau hukum gereja, yang merujuk pada kaidah-kaidah hukum yang berakar pada tradisi kristiani. Pengaitan hukum ini secara langsung dengan suatu agama memiliki implikasi penting yakni aturan tersebut memiliki sifat tidak terikat pada suatu wilayah negara tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa sifat hukum kanonik adalah universal atau berlaku secara luas dimanapun agama tersebut dianut bukan hanya berlaku di bawah yurisdiksi pemerintahan sebuah negara. Secara etimologis, istilah kanon diadopsi ke bahasa Arab dengan perantara bahasa Suryani. Dalam proses asimilasi linguistik tersebut, makna kanon mengalami perluasan semantik; dari yang mulanya berarti alat ukur

[53] Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group (Kencana), 2019), 46.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menjadi representasi kaidah, norma, serta kodifikasi hukum. Transformasi makna inilah yang melahirkan berbagai terminologi yuridis dalam hukum Islam, seperti *al-qanun al-dusturi* (hukum tata negara/UUD), *al-qanun al-jazai* atau *al-qanun al-uqubat* (hukum pidana), serta *al-qanun al-madani* (hukum perdata).[54]

Secara historis di Aceh, *qanun* diinterpretasikan sebagai konstitusi atau hukum dasar yang mengatur tata kelola pemerintahan dan kemasyarakatan, misalnya Qanun Meukuta Alam Iskandar Muda dicatat tahun 1310 H/1890M oleh Teungku Di Mulek As Said Abdullah. Qanun ini lumrah dikenal dengan sebutan Qanun al-Asyi yang merupakan Undang-Undang Dasar. Penggunaan kata Qanun sebagai sebutan suatu peraturan hukum atau penyebutan nama adat yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kultur dan budaya masyarakat Aceh. Peraturan hukum yang diterbitkan Kerajaan Aceh di masa lalu banyak yang secara resmi dinamakan Qanun. Aturan ini biasanya memuat syariat Islam yang telah disesuaikan dan beradaptasi dengan tradisi lokal hingga menjadi adat istiadat Aceh. Istilah qanun digunakan sejak lama oleh suku melayu seperti Kitab Undang-undang Malaka yang terbentuk pada abad ke-15 M dengan memakai istilah ini. Liaw Yock Fang mengemukakan sebagaimana dikutip Al Yasa Abubakar, penyebutan qanun sangat penting karena berfungsi untuk membedakan antara hukum-hukum yang tercatat dalam beberapa kitab fiqih dan karya tulis hukum Islam.[55]

Pada dasarnya istilah Qanun dapat dipahami melalui dua perspektif makna. Secara definitif-spesifik, qanun merujuk pada aturan formal yang ditetapkan,

[54] Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, (Jakarta : Prenada Media, 2019), 1.
[55] Al Yasa Abubakar. *Hukum Pidana Islam Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Nanggroe Aceh Darussalam : Dinas Syariat Islam Tahun 2006), 6.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dijaga, dilestarikan, serta diterapkan di bawah otoritas seorang Sultan di wilayah kekuasaannya, dengan sumber utama hukumnya berasal dari ajaran Islam. Sementara itu, dalam arti luas qanun memiliki makna yang setara dengan istilah umum yakni hukum atau adat. Sejalan dengan transformasi yang terjadi, qanun kini juga digunakan sebuah istilah yang merujuk pada ketentuan atau aturan kolektif yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagai bentuk penyelarasan terhadap keadaan lokal atau berfungsi sebagai pengertian dan penetapan lebih lanjut oleh Sultan atas ketentuan yang sudah ada di dalam fikih. Kata qanun (undang-undang) berarti kumpulan undang-undang atau hukum produk manusia yang dikemas untuk perkara tertentu dan bidang-bidang tertentu, seperti undang-undang pidana dan lain-lain. Dapat dinyatakan *qanun* didefinisikan sebagai kodifikasi hukum hasil kreasi manusia yang berfungsi sebagai instrumen legal untuk menyelesaikan serta memutus sengketa antarindividu dalam masyarakat.[56] Sebagaimana termaktub pada pasal 1 angka 21 Ketentuan Umum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh:

> Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh

Semenjak provinsi Aceh melaksanakan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2001, sudah banyak qanun yang disahkan. Diantara yang terbaru yakni Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Aceh tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat menandai berlakunya kesatuan hukum pidana di Aceh yang secara spesifik disusun dengan pedoman

[56] Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta : Lintang Publishing 2016), 10.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

nilai syariat Islam. Qanun ini memuat peraturan secara komprehensif mengenai jarimah yakni perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, pihak yang dianggap sebagai pelaku jarimah serta *uqubat* bentuk hukuman dikenakan oleh hakim kepada mereka yang melanggar.[57]

6. Hukum Acara Jinayat

Hukum acara jinayat merupakan seperangkat aturan sehubungan dengan tata cara atau proses dalam memperoleh kebenaran materil secara lengkap dari perkara jinayat, hal ini berdasarkan Qanun Hukum Acara Jinayat (QHAJ) pasal 1 angka 35.[58] Secara global hukum acara jinayat adalah perantara yang disediakan oleh pemerintah guna memberikan dan menegakan hukuman atau menghukum. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 4, adanya QHAJ bertujuan:[59]

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yang selengkap lengkapnya dari perkara jinayat, dengan menerapkan aturan hukum acara jinayah secara tepat dan benar.
2. Memberi jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka, dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam.
3. Mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan jarimah bertobat secara sungguh-sungguh sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[57] Adinda Shalsabila Nugraha, dkk. Tindak Pidana Dalam Qanun Jinayah Nangroe Aceh Darussalam, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Volume 1 No. 5 Desember 2023, 460.
[58] Mita Anggraini, Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 144/Pid.B/2014/Pn.Cj). (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), 52.
[59] Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat pasal 141 huruf d, 6-7.

Hukum acara jinayat berbeda dengan hukum acara pidana positif yang diterapkan secara nasional, perbedaannya cukup pada mendasar yakni pada sumber yang secara sakral bersumber dari al-qur'an dan hadits dan sistem peradilannya, seperti antara lain:[60]

1. Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan litigasi untuk memeriksa hingga memutus perkara jinayat yang diajukan berdasarkan permohonan pelaku *jarimah*.
2. Penahanan pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan hanya dapat dijustifikasi apabila terdapat bukti konkret adanya risiko tersangka/terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, serta potensi pengulangan tindak pidana (jarimah).
3. Pengucapan sumpah wajib diawali dengan lafaz basmalah dan kalimat *wallahi* sebagai unsur pemenuhan aspek religiusitas hukum.
4. Penyidik secara hukum berwenang menerima pelimpahan perkara yang berasal dari penindakan petugas *Wilayatul Hisbah*.
5. Terdapat klasifikasi alat bukti yang bersifat khusus (*specialis*) untuk jenis jarimah tertentu, seperti dalam pembuktian delik zina yang memiliki standar berbeda.
6. Regulasi ini menerapkan sistem konversi hukuman (*uqubat*) yang bersifat alternatif, di mana satu bulan penjara memiliki nilai setara dengan satu kali cambuk atau denda sebesar sepuluh gram emas murni.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[60] Salwa Khairina Azzahra, dkk. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Qanun Jinayat Sebagai Instrumen Pencegahan Kriminalitas di Aceh, *Sanskara Hukum dan HAM* Volume 4 No. 01 Agustus 2025, 209.

7. Teori Alasan Pemaaf

Dalam ranah hukum pidana penentuan pertanggungjawaban pidana seseorang merupakan pembahasan utama yang memerlukan analisis mendalam khususnya terkait keberadaan alasan pemaaf. Alasan pemaaf merujuk pada kondisi-kondisi tertentu yang meskipun perbuatan pidana telah terbukti dilakukan dan memenuhi unsur melawan hukum namun dapat menghapuskan kesalahan pelaku, sehingga ia tidak dapat dijatuhi pidana. Menurut Moeljatno, alasan pemaaf merupakan alasan yang bisa menghilangkan/menghapus kesalahan terdakwa yang mana perbuatan tersebut tetap bersifat melawan hukum dan termasuk perbuatan pidana akan tetapi tidak dipidana dikarenakan tiada kesalahan.[61]

Selanjutnya dalam hukum pidana Islam atau *jinayat* tidak semua perbuatan tindak pidana dapat serta-merta dijatuhi sanksi pidana. *Jinayat* menjadikan pertanggungjawaban pidana sebagai dasar penjatuhan hukuman. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dilihat dari aspek perbuatan lahiriah, tetapi juga kondisi batin pelaku. Dalam hal ini dikenal konsep alasan pemaaf, yaitu keadaan tertentu yang menyebabkan pelaku tidak dapat dikenakan tanggungjawab secara hukum atas perbuatannya yang secara objektif memenuhi unsur jarimah.[62]

Alasan pemaaf dalam hukum pidana Islam memiliki kedudukan yang sangat fundamental karena dalam hukum Islam manausia sebagai subjek hukum yang dikenakan beban hukum kewajiban dengan berdasarkan akal dan kesadaraanya. Begitu pula dengan pemidanaan dalam hukum Islam tidak hanya dipandang

[61] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 137.
[62] Maswandi, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*,17.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sebagai bentuk pembalasan akan tetapi sebagai sarana keadilan dan kemaslahatan. Sehingga dalam menjatuhkan sanksi pidana/*uqubat* hanya dibebankan kepada seseorang yang benar-benar mampu memiliki kapasitas moral dan intelektual untuk bertanggungjawab atas tindakannya.[63]

Alasan pemaaf bentuk perluasan dari konsep *taklif* sebagai konsep dasar pembenana hukum terhadap manusia. Para ulama sepakat berpendapat bahwa syarat *taklif* berlakuk kepada seseorang yang memenuhi dua syarat yakni berakal (*aql*) dan baligh. Beraka atau kemampuan berpikir seseorang menjadi syarat mutlak dalam *taklif* karena akal sebagai sebagai sarana seseorang mengetahui dan memahami perintah dan larangan hukum, maka demikian seseorang yang kehilangan akal atau cacat tidak termasuk subjek hukum.[64]

Seorang yang mengalami disabilitas mental dalam hukum Islam disebut dengan istilah *al-majnun*. dalam jinayat *majnun* tidak dapat dijatuhi hukuman pidana (*uqubat*) baik hudud, qishash, maupun ta'zir hal ini juga telah disepakati oleh ulama fikih. Hal ini dikarenakan seseorang yang menyandang disabilitas mental tidak memiliki niat jahat (*qasd*) dan tidak memiliki kekmampuan dalam mengendalikan perbuatannya secara sadar, sehingga penyandang disabilitas mental merupakan salah satu bentuk dari alasan pemaaf. Selain itu bentuk alasan pemaaf lainnya yakni anak yang belum baligh, maka apabila anak-anak yang belum baligh melakukan suatu jarimah ia tidak dikenakan sanksi pemidanaan akan tetapi pembinaan atau *tadib*. Hal ini sebagai bukti bahwa dalam jinayat keadaan psikis seseorang menjadi perhatian. Selanjtnya orang yang tidur juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[63] Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam,* 36-37.
[64] Muammar Izazi, Artificial Intelligence dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam: Studi atas Konsep Taklif dalam Fiqh Jinaya*h Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam,* Volume 10 No 1, Januari-Juni 2025, 194.

mendapatakan alasan pemaaf karena orang yang tidur tidak memiliki nilai hukum pidana disebabkan tidak adanya kesadaran. Ketiga bentuk alasan pemaaf ini berdasrkan pada hadist nabi S.A.W yaitu hadis tentang *raf'ul qalam*. Hadis tersebut menyatakan bahwa pena hukum diangkat dari tiga golongan, yakni orang tidur hingga bangun, anak kecil sampai balig, dan orang gila sampai berakal kembali.[65]

Terakhir bentuk dari konsep alasan pemaaf adalah orang yang dalam keadaan paksaan (*ikrah*), seseorang yang melakukan jarimah dalam ancaman serius atasa keselamatan dirinya baik jiwa atau anggota tubuhnhya. Keadaan ini megakibatkan seseorang tidak bisa bebbas dalam berkehendak atau bertindak oleh karena itu unsur kesalahan pada dirinya menjadi hilang atau berkurang.[66] Sehingga hukum pidana Islam menetapkan bahwa kehendak dan kesadaran pelaku adalah dasar utama dalam pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, terdapat perbedaan mendasar antara perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tidak sengaja. Jika suatu kesalahan terjadi tanpa niat jahat, pelaku dibebaskan dari hukuman berat seperti *hudud* atau *qishash*. Namun, demi menjaga keadilan bagi korban, Islam tetap mewajibkan pertanggungjawaban perdata berupa *diyat* yang dapat dibebankan kepada keluarga atau wali.[67]

8. Teori Diyat

Diyat dalam linkup jarimah diartikan setiap perbuatan yang dilakukan tehadap jiwa atau anggota tubuh seseorang baik berakibat kematian atau cacat luka secara sengaja atau semi sengaja. Secara hukuman/*uqubat* diyat merupakan

[65] Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 42-43.
[66] Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, 36-37
[67] Maswandi, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*,19-20.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

salah satu bentuk hukuman pengganti dari hukuman pokok (*qisash*) yang dimaafkan atau karena ada alasan tertentu.[68] Dalam hal ini diyat merupakan bagian hukuman pokok bagi pembunuhan baik sengaja, semi sengaja ataupun tidak sengaja serta juga penganiayaan yang menyebabkan luka atau cacat, dan kejahatan lain dimana hukuman qisas tidak dapat dilaksanakan atau telah dimaafkan oleh pihak korban atau ahli waris. Bentuk pembayaran diyat dapat bervariasi meliputi unta, emas, atau uang yang penentuannya sangat bergantng pada jenis kasus dan kesempatan yang berlaku. Diyat termasuk dalam kategori hukuman pengganti yang mana merujuk pada sanksi sekunder yang berfungsi menggantikan posisi hukuman pokok apabila terdapat alasan hukum yang menyebabkan hukuman pokok tersebut tidak mungkin dilaksanakan. Konsep diyat diuraikan melalui contoh berikut: [69]

1. Diyat atau denda sebagai pengganti Qisas, hukuman ini diterapkan pada tindak pidana seperti pembunuhan sengaja, apabila keluarga korban memaafkan hukum qisas, maka hukuman diyat akan diberlakukan sebagai gantinya
2. Ta'zir sebagai pengganti hadd, hukuman ini diterapkan ketika hukuman pokok yang berupa hadd yakni hukuman yang kadarnya telah ditetapkan oleh syara tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum tertentu. Dalam kondisi ini hukuman ta'zir akan ditetapkan sebagai sanksi alternatif atau pengganti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[68] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayat*, 583-584.
[69] Zul Anwar Ajim Harahap, dkk. *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*, (Daerah Istimewa Yogyakarta : Semesta Aksara, 2024) 23.

Klasifikasi diyat dapat dianalisis dari tiga aspek utama yaitu berdasarkan kadarnya, jenis kejahatannya, dan perbedaan status subjek hukum (*kafaah*). Yang pertama melihat dari kadarnya atau berat ringannya kompensasi finansial, diyat terbagi menjadi dua jenis yakni diyat *mughallazah* (berat) yang mana ditetapkan sebagai sanksi denda terberat dan diwajibkan dalam kasus pembunuhan sengaja khususnya terhadap individu muslim yang merdeka. Sedangkan diyat *mukhafafah* (ringan) merupakan kompensasi denda yang lebih ringan dan umumnya diwajibkan dalam kasus pembunuhan semi sengaja. Perbedaan kadar ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesalahan dan kesengajaan pelaku dalam hukum pidana Islam.[70]

Kedua, klasifikasi diyat berdasarkan jenis kejahatannya terbagi menjadi dua kelompok utama yaitu diyat pembunuhan dan diyat selain pembunuhan. Diyat pembunuhan dirinci berdasarkan tingkat kesengajaan dan memiliki perbedaan penetapan kadar antar imam mazhab. Selain diyat yang disebabkan oleh pembunuhan, terdapat pula diyat selain pembunuhan yang diwajibkan akibat melukai atau pemotongan anggota tubuh seseorang, kewajiban diyat timbul dari luka-luka dan cedera yang terjadi. Luka ini dikategorikan berdasarkan kedalaman dan tingkat keparahannya yang secara umum disebut *al-Syijaj* jika luka berpusat pada area kepala dan wajah, dan *al-jurh* jika luka mengenai bagian badan.[71] Karena tingkat luka yang bervariasi diyat yang harus dibayarkan juga berbeda-beda. Selanjutnya kewajiban diyat juga berlaku pada kasus pemotongan atau perusakan anggota tubuh. Anggota tubuh manusia diklasifikan menjadi organ tubuh tunggal yang mana organ berdiri sendiri seperti hidung, lidah, dan

[70] Zul Anwar Ajim Harahap, dkk. *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*, 24.
[71] Zul Anwar Ajim Harahap, dkk. *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*, 24.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

kemaluan. Dan juga organ berpasangan yang memiliki dua unit seperti mata, telinga, tangan, kaki. Apabila seseorang merusak atau memotong organ tunggal atau kedua organ yang berpasangan milik orang lain, maka ia wajib membayar diyat penuh. Namun, jika yang dirusak atau dipotong hanya salah satu dari anggota tubuh yang berpasangan, maka pelaku wajib membayar setengah diyat.[72]

Ketiga, diyat juga diklasifikasikan berdasarkan perbedaan jenis gender dan *kafaah* (kesetaraan atau status hukum) subjeknya. Hal ini menyebabkan kadar diyat yang wajib dibayarkan dapat bervariasi sesuai dengan status korban. Faktor-faktor yang memengaruhi pengurangan diyat yang pertama yakni kewanitaan (Gender) yang dimana diyat untuk korban perempuan umumnya ditetapkan setengah dari diyat yang diwajibkan untuk korban laki-laki, terutama dalam kasus diyat al-nafs (ganti rugi nyawa). Kedua kekafiran (Status Agama) pada jarmah ini diyat yang diwajibkan bagi korban yang bukan beragama Islam (misalnya kafir *zimmi* atau *Muahad*) biasanya lebih ringan atau lebih rendah kadarnya dibandingkan diyat yang diwajibkan bagi korban muslim. Ketiga, kehambaan (Status Sosial), diyat yang ditetapkan bagi korban yang berstatus hamba sahaya (*abd*) lebih rendah dibandingkan diyat bagi korban yang berstatus merdeka. Perbedaan kadar ini mencerminkan pertimbangan historis mengenai nilai hukum dan sosial individu dalam sistem hukum Islam. Meskipun demikian, pandangan dan penerapannya mungkin telah disesuaikan dalam konteks hukum pidana Islam modern.[73] Namun batasan hukumnya telah ditetapkan jarimah ini

[72] Zul Anwar Ajim Harahap, dkk. *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*, 25.
[73] Sandy Alun Samudra MB, dkk. Tinjauan Jarimah Qishash-Diyat Terhadap Suatu Tindak Pidana Dalam Hukum Positif *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* Volume 1 No 2 Tahun 2023, 11-13.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

diklasifikasikan sebagai *haqq adami* atau hak individu yang berarti korban atau ahli warisnya memiliki hak untuk memaafkan pelaku sehingga hukuman diyat tersebut dapat gugur. Namun menurut Syekh Wahab Khallaf meskipun hukuman utama dan alternatifnya gugur pemerintah tetap memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman ta'zir sebagai sanksi tambahan.[74]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[74] Sudarti, Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2021, 36.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian secara istilah dimaknai sebagai usaha untuk mengembangkan, menemukan, memaparkan serta membuktikan suatu kebenaran dengan menganalisis data yang telah ditemukan.[75] Selaras dengan fokus penelitian ini, maka penelitian yang difungsikan oleh peneliti yaitu jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai metode penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian hukum dari aspek internalnya. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap norma, kaidah, asas, serta prinsip-prinsip hukum. Di samping itu, kajian ini merujuk pada doktrin, teori hukum, dan literatur kepustakaan lainnya sebagai instrumen utama dalam membedah serta menjawab problematika hukum yang menjadi objek kajian.[76]

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan *(Statute Approach)* yaitu melalui analisis terhadap seluruh regulasi serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang dikaji.[77]. Pendekatan ini yang mengatur keberadaan dan hubungannya dengan isu hukum/problematika yang hendak diteliti.[78] Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis keterkaitan antara norma

[75] Benny S. Pasaribu., dkk. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, (Tangerang :Media Edu Pustaka, 2022), 1. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65013/1/Metodologi%20Penelitian.pdf
[76] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Unversity Press, 2020), 17
[77] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), 133.
[78] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133.

hukum yang berlaku dengan problematika penelitian guna menemukan landasan yuridis yang komprehensif.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan membedah bahan hukum guna memahami esensi dan makna istilah yang menjadi objek kajian. Analisis ini berpijak pada doktrin-doktrin serta pandangan teoretis dalam ilmu hukum yang bersumber dari kamus hukum, literatur, maupun jurnal ilmiah. [79] Dalam implementasinya, peneliti mengorelasikan berbagai konsep hukum yang relevan khususnya mengenai teori pertanggungjawaban pidana untuk menjawab problematika hukum terkait penyandang disabilitas mental.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum mencakup seluruh instrumen yang diperlukan peneliti untuk membedah dan menganalisis norma hukum positif. Dalam kerangka penelitian yuridis-normatif, klasifikasi bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:[80]

a. Bahan hukum primer merupakan instrumen hukum yang bersifat otoritatif dan memiliki daya ikat secara yuridis. Sumber hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi atau risalah pembentukan undang-undang, serta yurisprudensi atau putusan hakim yang telah brkekuatan hukum tetap[81] Berikut merupakan bahan hukum dalam penelitian ini :

 1. Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
 2. Qanun Aceh No 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

[79] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 135.
[80] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181
[81] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

3. KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Nomor 23 Tahun 1847
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

b. Bahan hukum sekunder merupakan materi hukum yang bertujuan menyampaikan eksplanasi terhadap bahan hukum primer. Cakupannya meliputi perencanaan undang-undang, literatur hukum, jurnal atau makalah, serta doktrin atau opini hukum dari para ahli. Sejalan dengan pandangan Prof. Peter Mahmud Marzuki, memberikan definisi bahan hukum sekunder sebagai segala publikasi hukum tetapi bukan dokumen resmi, seperti kamus hukum, jurnal ilmiah, buku teks, hingga anotasi atau komentar terhadap putusan pengadilan.[82]

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu sumber rujukan yang berfungsi menyampaikan eksplanasi atau pengertian penunjang terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Materi ini mencakup instrumen referensi seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta kamus bahasa.[83]

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan instrumen penelitian untuk menghimpun keterangan, karakteristik, maupun fenomena yang merepresentasikan objek penelitian. Dalam kajian ini, peneliti menerapkan teknik studi kepustakaan (*bibliography study*), yakni metode pengkajian informasi tertulis yang bersumber

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[82] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.
[83] Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2005), 323.

dari berbagai literatur publikasi. Pendekatan ini merupakan elemen krusial dalam sebuah penelitian hukum normatif untuk memperkuat landasan teoretis dan yuridis.[84]

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menerapkan metode analisis deskriptif-kualitatif yang diawali dengan klasifikasi data dan informasi yang relevan terhadap isu hukum yang dikaji. Peneliti kemudian melakukan interpretasi mendalam terhadap bahan hukum guna mengidentifikasi adanya kekosongan norma (*recht vacuüm*). Adapun tahapan model analisis normatif yang ditempuh meliputi:

1. Identifikasi dan inventarisasi fakta-fakta hukum.
2. Penelusuran serta penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang relevan dengan fakta tersebut melalui telaah peraturan perundang-undangan dan prinsip negara hukum.
3. Penerapan norma hukum yang ditemukan terhadap fakta hukum yang menjadi objek penelitian.[85]

F. Tahap-Tahap Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini disusun melalui rangkaian tahapan sistematis yang membentuk kerangka operasional penelitian. Alur kegiatan ini mencakup fase persiapan hingga penyusunan laporan akhir dengan rincian sebagai berikut:

a. Tahap Pra Riset
 1) Identifikasi dan penetapan topik permasalahan;
 2) Perumusan judul penelitian yang representatif;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[84] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* 65.
[85] M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 143-145.

3) Inventarisasi data sekunder sebagai landasan teoretis, termasuk telaah pustaka dan jurnal relevan.

b. Tahap Riset

1) Pendalaman latar belakang dan delimitasi fokus masalah;
2) Koleksi data serta referensi yang berkorelasi dengan objek kajian;
3) Analisis data secara metodologis untuk menjamin akurasi hasil;
4) Merangkum temuan pokok penelitian menjadi sebuah draf penelitian yang terstruktur.

c. Pasca Riset

1) Menyusun temuan penelitian berdsarakan rumusan masalah;
2) Penarikan kesimpulan secara komprehensif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Konsep Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Dalam Konflik Norma Qanun Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum

Pertanggungjawaban pidana adalah dasar utama untuk menentukan apakah seseorang layak dihukum atau tidak. Dalam dunia hukum baik hukum nasional maupun hukum Islam seseorang hanya bisa dihukum jika mereka dianggap mampu bertanggungjawab. Artinya orang tersebut harus memiliki kecerdasan intelektual dan kehendak bebas terhadap apa yang dilakukan. Jika kemampuan ini tidak ada maka memberikan hukuman dianggap tidak sah secara hukum dan tidak adil. Prinsip ini menjadi sangat penting ketika berkaitan dengan penyandang disabilitas mental. Karena adanya gangguan pada fungsi pikir, emosi atau kesadaran mereka sering kali tidak mampu memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya. Akibatnya kemampuan mereka untuk bertanggungjawab secara pidana menjadi terganggu atau bahkan hilang sepenuhnya.[86] Sehingga pertanggungjawaban pidana menjadi tolak ukur dalam melaksanakan kewajiban seseorang untuk menjalankan akibat hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Sejalan dengan pandangan Simons, seseorang dapat bertanggungjawab apabila ia mengetahui apa yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan mampu menetkan kehendak sesuai dengan kesadarnnya. Prinsip kemampuan bertanggungjawab tersebut tidak hanya

[86] Seza Aulia Gusti Kurnia, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Amnesia Karena Trauma Berat Menurut Pasal 44 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Hukum Pidana, Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane Vol. 4, No. 1 Dec 2025, 1-2.

menjadi standar dalam hukum pidana nasional tetapi juga menjadi fondasi penting dalam penegakan hukum di daerah khusus.[87]

Sebagai salah satu daerah yang memiliki kewenangan hukum sendiri, Aceh menggunakan qanun sebagai instrumen hukum utama untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Qanun memiliki cakupan yang sangat luas mulai dari tata kelola pemerintahan, hukum perdata hingga pelaksanaan syariat Islam. Kehadiran qanun bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial yang menghormati nilai-nilai agama dan budaya lokal, sekaligus menjamin adanya kepastian hukum bagi seluruh warga Aceh. Materi yang diatur dalam qanun sangat beragam dan menyentuh berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu qanun hadir mengatur berbagai aspek dalam kehidupan seperti setiap perbuatan yang melanggar syariat Islam diantaranya judi, zina dan konsumsi minuman keras beserta sanksi tegas bagi pelanggarnya. Hal ini mencerminkan bagaimana kekuasaan hukum mandiri di Aceh diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.[88]

Namun dalam konteks penegakan hukum jinayat Aceh terdapat persoalan mendasar mengenai konflik norma yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi penyandang disabilitas mental. Berdasarkan penelitian lebih mendalam pada qanun jinayat Aceh ditemukan adanya pertentangan antara hukum materil dan hukum formil Aceh mengenai status hukum penderita gangguan jiwa yakni pada Pasal 10 huruf b Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat menyatakan bahwa :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[87] Moeljatno. *Asas-Asas Hukum* Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta 2009 : 171.
[88] Anjas Putra Pradana, dkk. Perkembangan Qanun Aceh Dalam Perubahan Sosial dan Politik di Aceh *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* Vol. 1, No. 1 Februari 2024, 65.

> Penderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau keterbelakangan mental tidak dikenakan uqubat, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain.[89]

Serta Pasal 141 huruf d Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat menegaskan bahwa:

> Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, jika tersangka terbukti mengalami gangguan jiwa melalui keterangan ahli kejiwaan rumah sakit pemerintah.[90]

Ketidakharmonisan ini memunculkan dualisme hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti proses pemidanaan pelaku karena adanya kerugian sesuai qanun jinayat Aceh atau menghentikan tuntutan demi hukum karena kondisi kejiwaan sesuai dengan Hukum Acara Jinayat. Selain itu kondisi ini membawa ancaman diskriminasi terhadap penyandang disabilitas mengingat frasa kecuali merugikan orang lain mencederai hak mereka yang secara kodrati tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab secara penuh. Akibatnya terjadi kehilangan kepastian hukum yang membuat status hukum pelaku menjadi tidak jelas yang pada dasarnya menghambat tercapainya rasa keadilan bagi semua pihak.

Ambiguitas klausul merugikan orang lain dan potensi kriminalisasi pada Pasal 10 qanun jinayat mengandung persoalan logika hukum yang serius. Secara faktual hampir setiap tindak pidana (jarimah) seperti penganiayaan, pencurian dan perbuatan asusila bersifat merugikan pihak lain. Jika klausul ini ditegakkan secara kaku maka hak imunitas atau alasan pemaaf bagi disabilitas mental menjadi kehilangan maknanya karena mereka akan selalu dapat dijatuhi sanksi atas dasar adanya kerugian korban. Hal ini berisiko menimbulkan kriminalisasi terhadap individu yang secara medis tidak memiliki kapasitas mental untuk memahami nilai sosial dari

[89] Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 10 huruf b.
[90] Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 141 huruf d.

perbuatannya. Persoalan logika hukum dalam qanun jinayat tersebut pada dasarnya berkaitan erat dengan hakikat pemidanaan yang memisahkan antara sifat perbuatan dan kondisi pelaku.[91] Dalam teori hukum pidana sebuah perbuatan dapat dinilai buruk secara sosial namun hal itu tidak serta merta membuat pelakunya dapat dihukum tanpa melihat kapasistas batinnya. Prinsip ini pada hakikatnya berkaitan dengan prinsip pemidanaan yang didasarkan pada dua dimensi besar dalam pertanggungjawaban pidana, yakni dimensi objektif dan subjektif. Pertanggungjawaban pidana ditafsirkan dengan diteruskannya celaan objektif yang terdapat dalam sebuah perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi klasifikasi untuk dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya. Celaan objektif yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu yang memang perbuatan tersebut tergolong atau termasuk perbuatan yang dilarang atau melawan hukum.[92]

Ketidaksinkronan norma di atas diuji menggunakan teori kepastian hukum yang menuntut agar bersifat jelas, tegas, konsisten, dan tidak multitafsir. Secara etimologi kepastian bermakna sebuah ketentuan atau ketetapan. Dalam ranah hukum istilah kepastian hukum merujuk pada perangkat hukum suatu negara yang berfungsi menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya.[93] Kepastian hukum sendiri merupakan syarat mutlak dalam penegakan hukum. Hal ini berkaitan dengan perlindungan bagi pencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang sehingga setiap individu memiliki prediktabilitas atau harapan yang jelas dalam situasi hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[91] Tiara Putri Ayu Setyaningrum dan M. Juanidi, "Efektivitas Mahkamah Syariah Dalam Penegakan Qanun Jinayat di Aceh", *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum,* Vol. 3, No. 1, (Januari:2026): 22.
[92] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Cetakan ke-3*. Jakarta: Aksara Baru , 1983,.23.
[93] Renaldy Afriyanto dkk, "Eksitensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum, dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Di Indonesia Dalam Prspektif Para Filsuf", *Unizar Law Review*, Vol. 7, Issue 2, (Desember: 2024): 206.

tertentu. Sebagai sebuah nilai kepastian hukum pada prinsipnya bertugas melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menempatkan tanggung jawab kepada negara untuk menjamin perlindungan hukum bagi rakyatnya nilai ini memiliki kaitan erat dengan insrumen hukum positif dan bagaimana negara mengaktualisasikan aturan tersebut secara nyata. Oleh karena itu kepastian hukum harus hadir dalam setiap proses pembentukan maupun penerapan hukum. Dengan adanya kepastian tersebut hukum tidak hanya sekadar menjadi aturan tertulis tetapi juga mampu menciptakan rasa keadilan serta mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[94]

Dalam penelitian lebih lanjut, peneliti menggunakan teori dari Lon Fuller sebagai acuan asas kepastian hukum peraturan dalam qanun jinayat dan hukum acara jinyat, menurut Lon Fuller sebuah sistem hukum dikatakan memiliki nilai kepastian apabila memenuhi delapan asas fundamental (*The Eight Principles of Legality*), yaitu:[95]

1. Hukum harus terdiri dari peraturan umum yang jelas, bukan sekadar keputusan sesaat atau sewenang-wenang untuk kasus tertentu.
2. Promulgasi: Peraturan harus diumumkan secara luas agar diketahui oleh publik.
3. Non-Retroaktif: Peraturan tidak boleh berlaku surut karena dapat merusak integritas sistem hukum dan merugikan subjek hukum.
4. Kejelasan (*Clarity*): Aturan disusun dalam rumusan kalimat yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.

[94] E. Fernando M. Manullang. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum,* Jakarta : Kencana 2016, 15.
[95] Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang. Pengantar ke Filsafat Hukum, Jakarta: Kencana 2007, 56.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

5. Konsistensi: Tidak boleh ada pertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lain.
6. Kemungkinan untuk Dipatuhi: Hukum tidak boleh menuntut seseorang melakukan tindakan yang mustahil atau di luar kemampuan manusia.
7. Konstansi: Aturan tidak boleh terlalu sering diubah agar tidak membingungkan masyarakat.
8. Kesesuaian Pelaksanaan: Harus ada keselarasan antara bunyi peraturan dengan praktik penegakannya di lapangan.

Berdasarkan dengan asas yang pertama yakni hukum harus terdiri dari peraturan umum yang jelas, bukan sekadar keputusan sesaat atau sewenang-wenang untuk kasus tertentu. Selain itu diperlukan aksesibilitas dan kejelasan aturan melalui tersedianya aturan hukum yang diterbitkan secara resmi oleh negara dengan rumusan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses oleh masyarakat.[96] Hal ini berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh mengenai pilihan akan melaksanakan Syariat Islam melalui Qanun Provinsi, secara historis dapat dijelaskan, berawal dari Undang-Undang nomor 44 Tahun1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 memberikan izin kepada Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam melalui Peradilan. Qanun aceh dibentuk melalui mekanisme legislasi yang melibatkan DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) dan Pemerintah Aceh serta qanun bersifat umum (*general*) dan tidak ditujukan untuk person tertentu atau kasus tertentu secara *ad hoc*.[97]

[96] Lon Fuller, *The Morality Of Law Revised Edition*. (London : Yale University Press, 1969) 39.
[97] Khairani dan EMK Alidar, *Penegakan Syariat Islam Di Aceh Antar Teori Dan Praktek*, (Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh 2025, 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Kedua, dari Lon fuller yang mana peraturan harus diumumkan secara luas agar diketahui oleh publik dengan adanya aturan diharapkan dapat dipatuhi oleh semua orang, selayaknya aturan tersebut hadir untuk menjadi patokan penegakan hukum apabila terdapat seseorang yang terkena dampak hukum tersebut baik kepada pelaku maupun korban.[98] Pemerintah Aceh telah memenuhi asas ini. Setiap Qanun yang disahkan diundangkan dalam Lembaran Daerah Aceh. Aksesibilitas terhadap Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat cukup terbuka bagi masyarakat melalui portal hukum resmi, sehingga syarat keterbukaan informasi hukum terpenuhi. Masyarakat dapat mengakses Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat melalui beberapa kanal digital resmi:[99]

a. JDIH Aceh: Portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Aceh menyediakan basis data peraturan daerah, termasuk Qanun Aceh No. 12 Tahun 2025 yang merupakan perubahan terbaru atas hukum jinayat.
b. Dinas Syariat Islam (DSI): Situs web DSI Aceh dan DSI tingkat kabupaten (seperti Bireuen) menyediakan dokumen PDF lengkap untuk Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Hukum Jinayat) dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 (Hukum Acara Jinayat).
c. Mahkamah Syar'iyah Aceh: Situs resmi Mahkamah Syar'iyah menyediakan fitur e-book dan daftar Qanun yang dapat diunduh, mencakup Qanun Jinayat serta rancangan peraturan lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[98] Lon Fuller, *The Morality Of Law Revised Edition*. (London : Yale University Press, 1969) 39.
[99] JDIH Aceh, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Aceh, 1 Maret 2026. https://jdih.acehprov.go.id/dih/detail/630e9ae4-952f-4116-94fe-071d2c7184b4 dikutip pada 1 Maret 2026.

d. DPRA: Dewan Perwakilan Rakyat Aceh juga menyediakan halaman khusus untuk publikasi Qanun yang telah disahkan

Ketiga, yakni peraturan tidak boleh berlaku surut karena dapat merusak integritas sistem hukum dan merugikan subjek hukum, selain itu jika hukum sering berlaku surut menghukum perbuatan di masa lalu dengan aturan baru, maka integritas sistem runtuh dan masyarakat tidak akan pernah merasa aman.[100] Dalam Qanun Hukum Acara Jinayat, prinsip ini dipegang teguh sebagaimana asas legalitas dalam KUHP. Seseorang tidak dapat dituntut atas perbuatan jinayat yang dilakukan sebelum Qanun tersebut diundangkan. Hal ini menjaga integritas sistem hukum di Aceh sesuai asas tersebut.[101]

Keempat, aturan disusun dalam rumusan kalimat yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Kalimat dalam hukum harus mudah dimengerti agar dapat dipatuhi, aturan yang membingungkan akan menghilangkan fungsi hukum sebagai panduan yang jelas meskipun hukum membutuhkan ruang untuk tafsir, aturan yang tidak jelas secara sengaja justru akan gagal memenuhi tujuannya yakni sebagai dasar hukum yang mengatur tindakan manusia.[102] Pada qanun jinayat aceh terdapat Pasal 10 huruf b yang menyatakan bahwa pelaku jarimah dapat terbebas dari sanksi pidana apabila pelaku tersebut menderita gangguan jiwa kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain, ada frasa kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain dalam Pasal 10 huruf menciptakan ambiguitas yang mana tidak ada penyebutan secara jelas dan lanjut jarimah seperti apa yang merugikan orang lain dan uqubat apa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[100] Lon Fuller, *The Morality Of Law Revised Edition*. (London : Yale University Press, 1969) 39.
[101] Danial, Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Menurut Perspektif Moderasi Beragama Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Volume 12, Nomor 1, Juni 2023, 22.
[102] Lon Fuller, *The Morality Of Law Revised Edition*. (London : Yale University Press, 1969) 39.

yang tepat dikenakan terhadap penyandang disabilitas mental, karena hampir semua tindak pidana pasti merugikan orang lain. Ketidakjelasan ini membuat standar pengecualian bagi disabilitas mental menjadi kabur dan tidak terukur secara hukum dan membuka celah bahwa penyandang disabilitas dapat dikenakan sanksi pidana.[103]

Kelima, tidak boleh ada pertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lain. Aturan hukum tidak boleh saling berlawanan. Jika hukum memerintahkan dua hal yang berbeda secara bersamaan masyarakat akan bingung memahami tindakan apa yang sebenarnya diinginkan oleh aturan tersebut.[104] Dalam qanun aceh tentang jinayat antara Pasal 10 qanun jinayat dan Pasal 141 huruf d Hukum Acara Jinayat, seolah-olah saling bertentang, qanun jinayat sebagai hukum materiil menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental yang melakukan jarimah merugikan orang lain dapat kenakan sangsi pidana. Sedangkan pasal 141 huruf d hukum acara jinayat menyatakan bahwa setiap tuntutan terhadap seorang penyandang disabilitas mental yang melakukan jarimah harus dihentikan. Oleh karena itu perbedaan kedua ketentuan ini menyebabkan adanya kontradiktif. Pasal 10 seolah memberikan celah untuk tetap menghukum jika terdapat kerugian sementara Pasal 141 Hukum Acara Jinayat mewajibkan penghentian tuntutan. Akibatnya baik kepada terdakwa sebagai penyandang disabilitas mental maupun keluarga tidak mendapatkan kepastian apakah pelaku terlindungi oleh hukum atau tetap bisa dipidana dan begitupun korban apakah ia bisa menuntut atas kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa yang mengalami disabilitas mental.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[103] Hartanto, dkk. *Kemahiran Hukum Dalam Bidang Hukum Perdata, Pidana, Dan Tata Negara Siap Menjadi Ahli Hukum Yang Profesional*, Yogyakarta : CV. Istana Agency 2024, 2.
[104] Lon Fuller, *The Morality Of Law Revised Edition*. (London : Yale University Press, 1969) 39.

Keenam, yakni asas kemungkinan untuk dipatuhi artinya hukum tidak boleh menuntut seseorang melakukan tindakan yang mustahil atau di luar kemampuan manusia. Memidanakan orang karena faktor yang tidak bisa mereka kendalikan seperti cacat fisik atau kejadian luar biasa menghancurkan fungsi hukum sebagai pemandu perilaku. Menuntut penyandang disabilitas mental untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak mereka sadari secara intelektual adalah kemustahilan. Dalam konsep hukum pidana baik positif maupun hukum pidana Islam, menyatakan syarat utama seseorang bisa menjalani ketentuan peraturan yakni adalah kedewasaan (*baligh*) dan memiliki kemampuan berpikir akal yang sehat, sehingga dinilai cakap secara hukum dan pemerintah mewajibkan syarat utama tersebut sebagai batas kemampuan seseorang.[105] Pada qanun jinayat aceh terdapat Pasal 10 huruf b yang menyatakan bahwa pelaku jarimah dapat terbebas dari sanksi pidana apabila pelaku tersebut menderita gangguan jiwa kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain, frasa kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain tentunya dari frasa tersebut menjadi suatu kejanggalan seorang yang menderita disabilitas mental serta notabenenya orang tersebut tidak mampu melakukan tindakan di luar kemampuannya dapat dijadikan salah satu alasan pelaku dapat dikenakan hukuman.

Ketujuh, aturan tidak boleh terlalu sering diubah agar tidak membingungkan masyarakat. Aturan hukum butuh stabilitas agar masyarakat dapat mempunyai pedoman untuk bertindak kedepannya, apabila aturan seringkali berubah maka akan berimplikasi kepada masyarakat yang nantinya tidak bisa melakukan orientasi

[105] Asad Shadiq, dkk. Studi Perbandingan Bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, *Unes Law Review* Vol. 6, No. 1, September 2023, 34.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

tindakan.[106] Qanun Jinayat Aceh cenderung stabil. Sejak kodifikasi besar pada tahun 2014 tidak terjadi perubahan fundamental yang drastis setiap tahunnya seperti terbitnya Qanun No. 12 Tahun 2025 untuk menjadi lebih efektif. Hal ini memberikan ruang bagi masyarakat Aceh untuk mengorientasikan tindakan mereka sesuai aturan yang berlaku.[107]

Kedelapan harus ada keselarasan antara bunyi peraturan dengan praktik penegakannya di lapangan. Dan peran konsistensi pemerintah sangat krusial dimana instansi pemerintah selaku pelaksana hukum harus menerapkan aturan tersebut secara konsisten, serta memiliki kepatuhan yang sama terhadap hukum yang berlaku. Selain itu kepastian hukum akan utuh jika terdapat efektivitas putusan yakni adanya jaminan putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan harus dapat dilaksanakan secara konkret di lapangan.[108] Secara formil, peraturan dan praktik penegakan hukum di Aceh cukup selaras dan terinstitusionalisasi melalui Mahkamah Syar'iyah dan Wilayatul Hisbah. Namun, dalam tataran praktis, terdapat *gap* yang dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas aparat, penolakan sosial tertentu, dan dinamika pemahaman masyarakat, sehingga penegakan hukum masih terus berevolusi.[109]

Kepastian hukum merupakan tujuan utama yang harus diwujudkan bersama dengan nilai keadilan dan kemanfaatan. Namun, kepastian hukum tidak boleh berhenti sekadar pada adanya aturan tertulis yang selaras dan jelas. Menurut teori

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[106] Lon Fuller, *The Morality Of Law Revised Edition*. (London : Yale University Press, 1969) 39.
[107] JDIH Aceh, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**,** Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Aceh, 1 Maret 2026. https://jdih.acehprov.go.id/dih/detail/630e9ae4-952f-4116-94fe-071d2c7184b4 dikutip pada 1 Maret 2026.
[108] Oksidelfa Yanto, Negara Hukum Kepastian. *Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta 2020, 27.
[109] Azwarfajri, Harmonisasi Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Syariat Islam Di Aceh. Disertasi Universitas Islam Indonesia Yogyakarata 2022, 50.

Lon Fuller, kepastian hukum yang ideal baru tercipta ketika ada keselarasan yang nyata antara hukum tertulis dengan penerapannya di lapangan sehari-hari. Pada titik inilah, aparat penegak hukum menjadi penentu utama. Penegakan hukum di lapangan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat dan integritas para aparatnya. Tanpa integritas yang kuat dari pelaksana aturan, hukum yang tertulis rapi bisa runtuh menjadi ketidakpastian yang merugikan. Oleh karena itu, penegakan hukum bukanlah sebuah pilihan teknis yang bisa ditawar, melainkan kewajiban mutlak yang harus dijalankan oleh penyelenggara negara. Tugas ini harus dilaksanakan tanpa syarat dan tanpa pengecualian, sekaligus menjadi keteladanan nyata bagi seluruh masyarakat.[110]

Dalam sebuah negara hukum, kepatuhan terhadap aturan harus dimulai dari pihak penyelenggara negara itu sendiri. Aparat penegak hukum memegang peran krusial sebagai teladan jika mereka gagal menjalankan hukum sesuai ketentuan, masyarakat akan cenderung meniru perilaku tersebut. Oleh karena itu, undang-undang dan norma hukum harus dijadikan satu-satunya pedoman dalam memproses setiap peristiwa hukum yang terjadi. Efektivitas hukum sangat ditentukan oleh integritas moral orang yang menjalankannya. Aturan yang paling responsif sekalipun akan menjadi sia-sia jika berada di tangan penegak hukum yang tidak memiliki moralitas dan tanggung jawab tinggi. Sebaliknya, di tangan aparat yang baik, hukum akan berfungsi secara optimal.[111]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[110] Riska Yanti dan Juhardi, Dialog Etika: Immanuel Kant Dan Al-Ghazali Tentang Kewajiban Moral *Journal of Education, Administration, Training, and Religion* Vol. 6 No. 2 Tahun 2025, 94.
[111] Nur Mala Dewi Lestari, Nilai Moral Dan Integritas Aparat Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia *Jurnal Media Akademik* (JMA) Vol.3, No.11 November 2025, 5.

Berdasarkan analisa peneliti mengenai tinjauan teori kepastian hukum, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai penyandang disabilitas mental dalam hukum jinayat Aceh saat ini masih mengalami krisis kepastian. Kepastian hukum seharusnya menjadi alat pelindung bagi pencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang. Namun, adanya perbedaan antara Pasal 10 huruf b Qanun Jinayat dan Pasal 141 huruf d Qanun Hukum Acara Jinayat justru menciptakan ketidakjelasan status hukum bagi penyandang disabilitas mental, yang secara tidak langsung dapat mencederai hak mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum. Lebih lanjut, apabila diuji menggunakan delapan asas kepastian hukum dari Lon Fuller, penegakan hukum jinayat di Aceh ditemukan tidak memenuhi asas konsistensi dan kejelasan (*clarity*). Ketidakjelasan ini mengakibatkan adanya peraturan yang saling bertentangan (inharmonisasi norma) serta ambiguitas klausul merugikan orang lain menunjukkan bahwa sistem hukum tersebut belum mencapai taraf kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*). Tanpa adanya keharmonisan antara norma materiil dan formil, maka tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban dan keadilan bagi kelompok rentan tidak akan pernah terwujud. Oleh karena itu, sinkronisasi aturan mutlak diperlukan agar hukum tidak hanya sekadar menjadi instrumen kekuasaan, tetapi benar-benar mampu menjamin hak-hak asasi setiap warga negara tanpa terkecuali.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Pandangan *Raf'ul Qalam* Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Dalam Jarimah Merugikan Orang Lain

Penerapan *jinayat* di Aceh dalam pembentukannya tentu berdasarkan pada prinsip dan sumber hukum Islam, Ahmad Wardi berpendapat bahwa hukum pidana Islam merupakan ilmu tentang hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumnya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci dengan berdasarkan al-quran dan as-sunnah.[112] Hukum pidana Islam tentu mengandung asas-asas yang mendasarinya, salah satunya ada asas *raf'ul qalam*. Asas *raf'ul qalam* merupakan asas perluasan dari asas moralitas yang dalam hukum pidana Islam asas moralitas memiliki hubungan erat dengan *rukun adabi* (unsur moril) yang membahas pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Eksistensi asas *raf'ul qalam* sebagai *rukun adabi* memberikan batasan yang jelas mengenai siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Namun, sebelum mengulas lebih jauh mengenai kapasitas subjek hukum tersebut, penting untuk memahami terlebih dahulu objek dari pertanggungjawaban itu sendiri, yakni tindakan yang dilarang dalam syariat yang diistilahkan dengan jarimah. Jarimah merupakan istilah untuk tindak pidana dalam hukum pidana Islam. Menurut Ahmad Hanafi, suatu perbuatan dikategorikan sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut merugikan tata aturan masyarakat atau keyakinannya, merugikan kehidupan dan raga masyarakat, merusak nama baik atau perasaan, serta melanggar

[112] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006), 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pertimbangan-pertimbangan lain yang wajib dihormati dan dipelihara.[113] Sejalan dengan hal tersebut, para ahli fikih berpendapat bahwa makna jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh aturan, yang mana pelanggaran terhadap keduanya berimplikasi pada sanksi atau siksaan.[114]

Imam Al-Mawardi dalam kitabnya, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, mendefinisikan jarimah sebagai:

اَلْجَرَاءِمَ مَحْظُوْرَاتَ شِعِيَّةَ زَجَرُاللهُ تَعَالَ عَنْهَابِحَدٍّأَو تَعزِيْر

Artinya: Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* atau *ta'zir*.[115] Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jarimah adalah perbuatan pidana yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi hukum, baik berupa *hudud* maupun *ta'zir*. Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah, terdapat tiga unsur (rukun) yang harus terpenuhi:[116]

1. *Rukun Syari* (Unsur Formil): Adanya nas (dalil hukum) yang melarang perbuatan tersebut disertai ancaman hukumannya.
2. *Rukun Maddi* (Unsur Materiil): Adanya perbuatan nyata yang melanggar aturan syariat, baik berupa perbuatan aktif (melakukan sesuatu) maupun pasif (meninggalkan kewajiban).
3. *Rukun Adabi* (Unsur Moril): Pelaku haruslah seorang *mukallaf*, yaitu orang yang memiliki kapasitas hukum untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[113] Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 44.
[114] Ismail Rumadan, *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah*, (CV. Nariz Bakti Mulia, Surabaya, 2021), 44.
[115] Kharul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Sanabil, Mataram, 2020), 6.
[116] Zul Anwar Ajim Harahap, Dkk, *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*, (Semesta Aksara, Yogyakarta, 2024), 20.

Dalam konteks hukum pidana Islam di Aceh, mengatur sepuluh jenis jarimah melalui Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat, yang meliputi: *khamr*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, zina, pelecehan seksual, *liwath*, *musahaqah*, pemerkosaan, dan *qadzaf*.[117] Pembentukan Qanun Jinayat ini didasarkan pada prinsip dan sumber hukum Islam. Sebagaimana pendapat Ahmad Wardi Muslich, hukum pidana Islam adalah ilmu tentang hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan terlarang (jarimah) dan sanksinya, yang digali dari dalil-dalil terperinci berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.[118]

Hukum pidana Islam mengandung berbagai asas mendasar, salah satunya adalah asas *raf'ul qalam*. Asas ini merupakan perluasan dari asas moralitas yang mencakup empat poin utama, yakni:[119]

1. Asas *Adamul Uzri,* Asas ini yang menyatakan bahwa seseorang tidak diterima pernyataannya bahwa ia tidak tahu hukum.
2. Asas *Al-Khath wa Nisyam,* secara harfiah asas ini berarti kesalahan dan kelupaan. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas pidana yang dilakukannya jika ia dalam melakukan tindakannya karena kesalahan atau karena lupa.
3. Asas *Suquth al-Uqubah,* secara harfiah asas ini memiliki arti gugurnya hukuman. Asas ini menyatakan bahwa sanksi hukum dapat gugur karena dua hal: pertama, jika pelaku dalam melaksanakan perbuatannya sedang melakukan tugas, kedua, karena terpaksa.

[117] Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 3 ayat (2).
[118] Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* 8.
[119] Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* 42-43.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

4. Asas *raf'ul qalam*, menyatakan bahwa sanksi atas suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, seperti pelaku pidana merupakan anak dibawah umur, orang yang tertidur, dan orang dengan gangguan jiwa

Asas keempat, yaitu *raf'ul qalam*, memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan *rukun adabi* (unsur moril). Dalam praktiknya, asas ini berfungsi sebagai instrumen hukum untuk meninjau dan menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang cakap untuk memikul pertanggungjawaban pidana atau tidak.

Asas *raf'ul qalam* ini berdasarkan pada hadist nabi yang diriwayatkan oleh ummul mukminin Sayyidatina Aisyah, yakni:

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

> Terjemahnya: Telah mengabarkan kepada kami Affan telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda: Pena diangkat dari tiga orang, yaitu; orang yang tidur hingga terbangun, orang yang masih kecil hingga ia dapat bermimpi (baligh), dan dari orang yang gila hingga berakal. Hammad berkata: Juga dari orang yang kurang akal hingga ia berakal.[120]

Selain hadist ini, penarapan *raf'ul qalam* pernah terjadi pada masa kekhalifahan Abu Bakar R.A., Syekh Abdul Karim bin Abdullah Al-Khudhairi, menyebutkan dalam kitabnya *Ar-Riyadhu Az-Zakiyah Syarh Arbain Nawawiyah*:

[120] Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Al-Husain, *Binayat syarh al-hidayah – Fiqh*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut, Lebanon, 2000, 83.

قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: (أُتِي عمر رضي الله عنه بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناساً، فأمر بها عمر أن ترجم، فمر بها على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم، قال: فقال: ارجعوا بها، ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين! أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ قال: بلى، قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شيء، قال: فأرسلها، قال فأرسلها، قال: فجعل يكبر)

> Terjemahnya: Menceritakan kepada kami Usman bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari al-Amasy, dari Abu Zhabyan, dari Ibnu Abbas, ia berkata: (Seorang wanita gila yang telah berzina dihadapkan kepada Umar radhiyallahu anhu. Umar kemudian meminta pendapat orang-orang, lalu ia memerintahkan agar wanita itu dirajam. Saat wanita itu dibawa, ia melewati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lalu Ali bertanya: Ada apa dengan wanita ini? Mereka menjawab: Ini adalah wanita gila dari bani fulan yang telah berzina, maka Umar memerintahkan agar ia dirajam. Ali berkata: Bawalah ia kembali. Kemudian Ali mendatangi Umar dan berkata: Wahai Amirul Mukminin! Tidakkah engkau tahu bahwa pena (catatan hukum) telah diangkat dari tiga golongan: dari orang gila hingga ia sembuh, dari orang yang tidur hingga ia terbangun, dan dari anak kecil hingga ia berakal (balig)? Umar menjawab: Benar. Ali bertanya: Lalu mengapa wanita ini dirajam?, Umar menjawab: Tidak ada apa-apa (tidak jadi dirajam). Ali berkata: Lepaskanlah dia. Maka Umar melepaskannya, lalu Umar pun bertakbir).[121]

Berdasarkan landasan hukum dari hadis nabi dan peneran hukum pada masa sahabat diatas menegaskan bahwa ketiadaan akal merupakan penghalang absolut dalam pengenaan sanksi pidana (*uqubat*). Namun, apabila prinsip hukum yang bersifat umum ini direalisaikan ke dalam aturan hukum seperti di Aceh muncul ketidaksesuaian norma yang memerlukan analisis yang lebih mendalam. Hal ini

[121] Abdul Karim bin Abdullah Al-Khudhairi, *Ar-Riyadhu Az-Zakiyah Syarh Arbain Nawawiyah*, Dar Ibnu Al Jauzi, Dammam- Arab Saudi, 2017, 5.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

terlihat jelas dalam rumusan pasal yang mengatur batasan pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental.

Salah satu pasal dalam qanun aceh menghadirkan keambiguan dalam memahami dan penerapannya, pasal 10 huruf b Qanun Jinayat Aceh yang menyatakan bahwa pelaku jarimah dapat terbebas dari sanksi pidana yang pada waktu melakukan Jarimah menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain.[122] Keambiguan ini terjadi adanya pengecualian dalam pasal tersebut dengan klausul kecuali perbuatan tersebut telah merugikan orang lain. Jika merujuk pada prinsip *raf'ul qalam*, ketiadaan akal bersifat absolut dalam menghapus pidana. Namun, Pasal tersebut seolah-olah memberikan celah pemidanaan apabila ada pihak yang dirugikan pihak disebabkan jarimah, ia bisa menuntut pelaku jarimah tersebut meskipun pelaku jarimah merupakan penyandang disabilitas mental.

Asas *raf'ul qalam* bukan hanya sekadar keringanan (*rukhsah*), melainkan sebuah kepastian hukum yang bersifat absolut bagi penyandang disabilitas mental. Sedangkan dalam hukum pidana Islam dalam menetukan pertanggungjawaban tolak ukur pertama yang harus dipahami adalah konsep *Mukallaf*. Sebagaimana dijelaskan dalam teori subjek hukum Islam, seorang *mukallaf* adalah individu yang dianggap mampu memikul beban hukum (*taklif*). Syarat utama dari *taklif* ini adalah adanya akal yang sempurna.[123] Akal berfungsi sebagai instrumen untuk memahami atuaran yang membebani dan menjadi tanggung jawab dirinya. Tanpa akal yang sehat,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[122] Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pasal 10 huruf b, 8.

[123] Farhan Fathur Rahman, Concept and Theory Legal Subject In Islamic Law, *ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal (INS9MJ)* Volume I, Number 2, September 2024, 46.

seseorang tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang bathil, serta antara perbuatan yang dilarang dan yang diperbolehkan. Sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Sa'ud bin Abdul 'Ali Al-Barudi Al-Utaibi dalam kitabnya dengan ungkapan:[124]

تَقَدَّمَ أَنَّ الْجُنُونَ عَارِضٌ مِنْ عَوَارِضِ الأَهْلِيَّةِ يَطْرَأُ عَلَى الْعَقْل فَيَذْهَبُ بِهِ، وَلِذَلِكَ تَسْقُطُ فِيهِ الْمُؤَاخَذَةُ وَالْخِطَابُ لِعَدَمِ وُجُودِ الْعَقْل الَّذِي هُوَ وَسِيلَةُ فَهْمِ دَلِيل التَّكْلِيفِ.فَالْجُنُونُ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ عَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ بِالنِّسْبَةِ لِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى حَسَبَ الْبَيَانِ السَّابِقِ، وَلاَ حَدَّ عَلَى الْمَجْنُونِ، لأَنَّهُ إِذَا سَقَطَ عَنْهُ التَّكْلِيفُ فِي الْعِبَادَاتِ، وَالإِثْمُ فِي الْمَعَاصِي فَالْحَدُّ الْمَبْنِيُّ عَلَى الدَّرْءِ بِالشُّبُهَاتِ أَوْلَى، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِحُقُوقِ الْعِبَادِ كَالضَّمَانِ وَنَحْوِهِ فَلاَ يَسْقُطُ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ تَكْلِيفًا لَهُ، بَل هُوَ تَكْلِيفٌ لِلْوَلِيِّ بِأَدَاءِ الْحَقِّ الْمَالِيِّ الْمُسْتَحَقِّ فِي مَال الْمَجْنُونِ، فَإِذَا وَقَعَتْ مِنْهُ جَرَائِمُ، أُخِذَ بِهَا مَالِيًّا لاَ بَدَنِيًّا، وَإِذَا أَتْلَفَ مَال إِنْسَانٍ وَهُوَ مَجْنُونٌ وَجَبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ، وَإِذَا قَتَل فَلاَ قِصَاصَ وَتَجِبُ دِيَةُ الْقَتِيل، كَذَلِكَ لاَ يَتِمُّ إِحْصَانُ الرَّجْمِ وَالْقَذْفِ إِلاَّ بِالْعَقْل، فَالْمَجْنُونُ لاَ يَكُونُ مُحْصَنًا لأَنَّهُ لاَ خِطَابَ بِدُونِ الْعَقْل.

Terjemahnya: "Telah dikemukakan sebelumnya bahwa gila merupakan salah satu faktor penghalang (*awaridh*) bagi kecakapan hukum (*ahliyah*) yang menyerang akal sehingga menghilangkannya. Oleh karena itu, tuntutan hukum (*muakhadzah*) dan seruan syariat (*khitab*) menjadi gugur karena tidak adanya akal yang merupakan sarana untuk memahami dalil taklif (pembebanan hukum). Maka gila adalah salah satu sebab tidak adanya tuntutan hukum terkait hak-hak Allah S.W.T sesuai dengan penjelasan sebelumnya, dan tidak ada sanksi had (*hudud*) bagi orang gila. Sebab, jika

[124] Syekh Sa'ud bin Abdul 'Ali Al- Barudi Al-Utaibi, *Al-Mausu'ah Al-Jina'iyah Al-Islamiyyah Al-Muqarinah Bil Andzimah Al-Ma'mul Biha Fii Al-Mamlikah AL- 'Arabiyah Al-Sa'udiyah,* Dar Al-Kutub Al-Ghozali, Beirut- Lebanon, 1427.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

beban taklif dalam ibadah saja gugur darinya, serta dosa dalam kemaksiatan pun gugur, maka sanksi had yang prinsipnya dibangun untuk ditolak karena adanya keragu-raguan (*syubhat*) tentu lebih utama untuk digugurkan. Adapun terkait dengan hak-hak sesama hamba seperti ganti rugi (*daman*) dan sejenisnya, maka hal itu tidak gugur. Karena hal tersebut bukan merupakan taklif (beban ibadah) bagi si gila, melainkan taklif bagi walinya untuk menunaikan hak materiil yang wajib diambil dari harta si gila. Jika ia melakukan tindak pidana (jarimah), maka ia dimintai pertanggungjawaban secara materiil (harta), bukan secara fisik (*badaniyah*). Jika ia merusak harta orang lain dalam keadaan gila, maka wajib baginya ganti rugi (*daman*). Jika ia membunuh, maka tidak ada qishash, namun wajib membayar *diyat* (denda kematian) si korban. Demikian pula, status *ihshan* (kategori hukum bagi orang yang pernah menikah secara sah) untuk hukuman rajam maupun tuduhan zina (*qadzaf*) tidak akan sempurna kecuali dengan adanya akal. Maka orang gila tidak bisa dianggap sebagai *muhshan*, karena tidak ada seruan hukum (*khitab*) tanpa adanya akal."

Oleh karena itu, berdasarkan pendapat Syekh Sa'ud bin Abdul 'Ali Al- Barudi Al-Utaibi seorang penyandang disabilitas mental melakukan jarimah yang merugikan orang lain, sesuai sudut pandang *raf'ul qalam* tetap terlepas atau terhapus dari sanksi pidana. Namun, penyandang disabilitas mental tidak bisa terlepas dari kerugian materiil yang ia timbulkan, ia bisa dibebankan mengganti kerugian tersebut dengan mekanisme *diyat* (ganti rugi) yang dibebankan kepada wali (orang tua) atau kerabatnya jika tidak ada orang tuanya. Sedangkan bagi penyandang disabilitas yang tidak memiliki keluarga atau wali sepeti penyandang disabilitas yang terlantar, maka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

yang bertanggungjawab yakni pemerintah daerah untuk mejamin hak kehidupan dan kesejahteraannya.[125] Dengan seperti ini keadilan bagi korban terpenuhi tanpa harus memaksakan status kriminal terhadap seorang penyandang disabilitas mental.

Berdasarkan analisis terhadap prinsip hukum Islam dan implementasi normatifnya, dapat disimpulkan bahwa pandangan *raf'ul qalam* menempatkan akal sebagai syarat mutlak (*manat al-taklif*) dalam *rukun adabi*. Konsekuensinya, penyandang disabilitas mental secara absolut terbebas dari pertanggungjawaban pidana (*uqubat*) karena ketiadaan kapasitas subjek hukum (*mukallaf*). Secara hakiki, hadirnya asas *raf'ul qalam* ini menegaskan bahwa penafian hukum tersebut ditujukan pada aspek sanksi pidana dan dosa yang melekat pada perbuatan golongan yang telah ditentukan salah satunya adalah penyandang disabilitas mental. Oleh sebab itu, hilangnya aspek dosa dan sanksi pidana tidak serta-merta menghapus dampak kerugian fisik yang telah terjadi, sehingga kewajiban ganti rugi materiil tetap melekat dan dikenakan kepada dirinya atau dibebankan kepada walinya. Meskipun Pasal 10 huruf b Qanun Jinayat Aceh menghadirkan keambiguan melalui klausul "kecuali merugikan orang lain" yang seolah membuka celah pemidanaan di mana secara eksplisit Qanun Aceh tidak menjelaskan bentuk sanksi pidana apa yang sejatinya dikenakan, esensi syariat melalui pemikiran Syekh Sa'ud bin Abdul 'Ali Al-Barudi Al-Utaibi memberikan jalan tengah yang berkeadilan. Dalam rekonstruksi hukum ini, penyandang disabilitas mental wajib dibebaskan dari segala bentuk hukuman fisik maupun kurungan penjara, namun ia tetap harus memikul tanggung jawab materiil berupa ganti rugi (*daman/diyat*) melalui harta pribadinya atau wali

[125] Pasal 6, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

yang mengasuhnya sebagai bentuk hukum wadh'i demi memulihkan hak-hak korban yang dirugikan. Dengan demikian, integrasi asas *raf'ul qalam* dalam hukum jinayat berhasil menyelaraskan perlindungan kemanusiaan bagi pelaku yang tidak berakal tanpa sedikit pun mengabaikan hak perlindungan dan keadilan bagi korban.

C. Analisis Keabsahan Syar'i Pengecualian Pertanggungjawaban Pidana Dalam Qanun Jinayat Berdasarkan Asas *Raf'ul Qalam* Dan Kepastian Hukum

Analisis terhadap pengecualian pertanggungjawaban pidana dalam qanun jinayat yang telah dianggap sah secara hukum, tidak dapat dilepaskan dari pembahasan kepastian hukum. Mengacu pada pemikiran Lon Fuller dalam *The Morality of Law* sebuah sistem hukum hanya dapat dikatakan memiliki nilai kepastian apabila memenuhi delapan asas fundamental atau *The Eight Principles of Legality*.[126] Keberhasilan pemerintah Aceh dalam aspek promulgasi atau pengumuman aturan dan menjaga asas non-retroaktif melalui portal resmi sudah terpenuhi namun hal tersebut tidak serta merta menutupi ketidakjelasan serta inkonsistensi rumusan pasal mengenai disabilitas mental sehingga tetap menjadi persoalan krusial. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak cukup hanya dengan mengumumkan aturan saja akan tetapi juga harus menjamin kejelasan norma itu sendiri. Ketidakpastian ini berakar dari ambiguitas Pasal 10 huruf b Qanun Jinayat yang menyebutkan klausul pengecualian sanksi kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain bagi pelaku penyandang disabilitas mental. Secara teoritis klausul ini tidak

[126] Lon Fuller, *The Morality of Law Revised Edition*, 39.

hanya mengaburkan batas antara alasan pemaaf dan pertanggungjawaban tetapi juga memicu terjadinya konflik kompetensi absolut antar lembaga peradilan.

Sedangkan dalam prespektif asas *raf'ul qalam* secara hakiki telah menggugurkan sifat pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang tidak sehat akalnya, maka keberadaan unsur merugikan orang lain dalam pasal 10 huruf b qanun aceh jinayat tersebut sejatinya hanya menyisakan persoalan perdata berupa ganti rugi materil bukan lagi sebagai tindak pidana. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Abdul Qodir Audah penyandang disabilitas mental secara absolut terbebas dari pertanggungjawaban pidana (*uqubat*) karena ketiadaan kapasitas subjek hukum (*mukallaf*) sehingga jalan tengah yang berkeadilan mengenai penyandang disabilitas mental tetap wajib memikul tanggung jawab materiil berupa ganti rugi (*daman/diyat*) yang dibebankan kepada walinya sebagai bentuk hukum *wadhi* untuk memulihkan hak korban, namun ia wajib dibebaskan dari segala bentuk hukuman pidana berupa fisik atau penjara.[127] Dengan demikian, hal ini dapat dilihat adanya ketidakpastian hukum yang berimplementasi pada penegakan hukum peradilannya.

Mahkamah syar'iyah sebagai lembaga peradilan syariat aceh, merupakan perubahan dari peradilan agama yang sebelumnya sudah ada di Aceh dan provinsi lain. Akan tetapi Aceh sebagai daerah otonomi khusus dalam pelaksanaan syariat Islam berdasarkan pada undang undang nomor 44 tahun 1999 tentang keistimewaan aceh dan undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus maka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[127] Syekh Sa'ud bin Abdul 'Ali Al- Barudi Al-Utaibi, *Al-Mausu'ah Al-Jina'iyah Al-Islamiyyah Al-Muqarinah Bil Andzimah Al-Ma'mul Biha Fii Al-Mamlikah AL- 'Arabiyah Al-Sa'udiyah*, 1427.

peradilan agama tersebut mengikuti identitas provinsi aceh dan berubah menjadi mahkamah syar'iyah.[128]

Sebelum meninjau lebih jauh mengenai aspek prosedural penegakan hukumnya, penting untuk dipahami secara konseptual mengenai kompensasi dalam sistem peradilan jinayat di Aceh. Secara terminologi hukum, kompensasi merupakan suatu bentuk instrumen pemulihan (*remedy*) berupa pemberian sejumlah uang atau penyediaan fasilitas materiil yang diwajibkan oleh hukum kepada pihak yang menimbulkan kerugian, dengan tujuan untuk mengembalikan posisi korban pada keadaan semula sebelum terjadinya peristiwa merugikan tersebut.[129] Dalam khazanah hukum Islam, kompensasi ini sepadan dengan konsep *daman* (ganti rugi kebendaan) atau *diyat* (ganti rugi jiwa/anggota badan) yang dikategorikan ke dalam ranah hukum *wadh'i*. Berbeda dengan *'uqubat* (hukuman pidana) yang bertujuan sebagai pembalasan (*zajr*) dan penjeraan atas noda dosa pelaku, kompensasi murni berorientasi pada pemenuhan hak sesama manusia (*haqqul adami*). Oleh sebab itu, eksistensi kompensasi dalam peradilan tidak digantungkan pada ada atau tidaknya kapasitas mental subjektif pelaku, melainkan semata-mata didasarkan pada pembuktian objektif atas timbulnya kerugian nyata di pihak korban.[130]

Ketidakpastian hukum yang dilahirkan oleh ambiguitas klausul "kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain" dalam Pasal 10 huruf b Qanun Jinayat sejatinya menemukan jalan keluar yang solutif melalui mekanisme formil yang diatur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[128] Muhammad Basyir, Wewenang Mahkamah Syar'iyah Aceh Untuk Menggantikan Peran Peradilan Agama dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman, *Ameena Journal*, Volume 1, Nomor 2, 2023, 201

[129] Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat pasal 1 angka 40.

[130] Yudi Elfaz, ''Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Ganti Rugi Bagi Korban Meninggal Pada Kecelakaan" (Analisis Putusan PN Kendal No.117/PID.B/2012/PN.KDL), (Skripsi UIN Walisongo, 2015). 84.

dalam Pasal 101 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyatakan:[131]

1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara jinayat oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua Majelis atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan gugatan Kompensasi yang diajukan tersebut kepada perkara Jinayat itu.
2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan paling lambat sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan 'Uqubat .

Pasal 101 menyediakan ruang bagi Hakim Ketua Majelis di Mahkamah Syar'iyah untuk menggabungkan gugatan kompensasi yang diajukan oleh korban ke dalam pemeriksaan perkara jinayat yang sedang berjalan. Melalui prosedur ini, tuntutan ganti rugi materiil dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan *'uqubat*-nya, sebagaimana diatur secara limitatif pada ayat (2) pasal yang sama. Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat ini ganti rugi untuk korban disebutkan dengan nama kompensasi bukan restitusi, sesuai dengan penjelasan pasal 51 ayat 3 qanun Aceh No. 6 Tahun 2014.

Maka dalam konteks penanganan perkara yang melibatkan pelaku penyandang disabilitas mental, eksistensi Pasal 101 ini memegang peran krusial sebagai solusi peradilan yang menjembatani hukum materiil dan hukum acara. Berdasarkan prinsip *raf'ul qalam*, ketiadaan akal sehat secara mutlak meruntuhkan rukun adabi (unsur moril), sehingga aspek dosa dan sanksi pidana (*uqubat*) berupa hukuman badan atau penjara otomatis gugur demi hukum dari diri pelaku.[132] Kendati demikian, gugurnya

[131] Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat pasal 101.
[132] Muzdalifa Nurdin Bora, "Penerapan Asas Raf'ul Qalam Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Anak Di Kabupaten Pinrang", (Skripsi IAIN Pare-Pare, 2023) 268.

sanksi pidana murni tidak serta-merta menghapus fakta objektif mengenai adanya kerugian fisik yang diderita oleh korban. Di sinilah mekanisme penggabungan gugatan kompensasi dalam Pasal 101 hadir sebagai instrumen penyelesaian yang efektif, tanpa harus memaksakan status kriminal pidana kepada individu yang secara medis tidak memiliki kapasitas mental untuk memikul tanggung jawab hukum publik.

Melalui kacamata asas *raf'ul qalam* dan pemikiran hukum Islam kontemporer, penafsiran terhadap Pasal 101 ini memberikan kejelasan bahwa kedudukan tuntutan ganti rugi (*daman/diyat*) merupakan bagian dari hukum *wadh'i*, yang tujuannya adalah pemulihan hak sesama manusia.[133] Karena yang diangkat oleh pena hukum hanyalah dosa dan hukuman fisik badaniyah, maka kewajiban memulihkan harta korban yang rusak tetap wajib ditunaikan. Penggabungan perkara ini memungkinkan Mahkamah Syar'iyah untuk secara sekaligus memproses keadilan ekonomi bagi korban, di mana kewajiban pembayaran kompensasi materiil tersebut secara hukum dibebankan langsung kepada harta pribadi penderita disabilitas mental, atau diwajibkan kepada wali/keluarga yang bertanggung jawab atas pengawasannya jika pelaku tidak memiliki harta pribadi.

Dengan demikian, jika diuji menggunakan teori kepastian hukum dan validitas syar'i, Pasal 101 Hukum Acara Jinayat berhasil menegakkan jaminan perlindungan bagi pencari keadilan secara seimbang. Hakim Mahkamah Syar'iyah dapat menggunakan pasal ini sebagai landasan penyelesaian perkara secara holistik: menjatuhkan putusan lepas dari tuntutan pidana fisik bagi penyandang disabilitas

[133] Trias Saputra dan Yudha Adi Nugraha, "Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana" *Krtha Bhayangkara*, Vol. 16 No. 1 2022, 76.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

mental atas dasar asas *raf'ul qalam*, namun secara bersamaan mengabulkan gugatan kompensasi materiil dalam amar perdatanya. Langkah prosedural ini tidak hanya memotong birokrasi peradilan yang berbelit-belit, tetapi juga menjadi manifestasi dari jalan tengah yang berkeadilan, yakni melindungi kemanusiaan pelaku yang tidak berakal tanpa mengorbankan hak-hak kebendaan korban yang dirugikan.

.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Terdapat pengaturan mengenai penyandang disabilitas mental di Aceh saat ini masih mengalami krisis kepastian hukum akibat adanya inharmonisasi norma. Konflik tersebut terjadi antara Pasal 10 huruf b Qanun Jinayat (hukum materiil) yang seolah-olah membuka celah pidana bagi disabilitas mental melalui klausul ambigu "kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain", dan Pasal 141 huruf d Qanun Hukum Acara Jinayat (hukum formil) yang secara tegas mewajibkan penghentian tuntutan hukum jika terdakwa terbukti mengalami gangguan jiwa. Ketika diuji menggunakan teori *The Eight Principles of Legality* dari Lon Fuller, regulasi ini dinilai gagal memenuhi asas konsistensi dan asas kejelasan (*clarity*), sehingga menciptakan dualisme bagi aparat penegak hukum serta mengancam hak imunitas kelompok rentan. Oleh karena itu, sinkronisasi dan rekonstruksi aturan secara komprehensif mutlak diperlukan agar hukum di Aceh tidak sekadar menjadi aturan tertulis, melainkan mampu memberikan prediktabilitas, keadilan yang nyata, serta perlindungan hak asasi bagi penyandang disabilitas mental tanpa adanya diskriminasi.
2. Berdasarkan *asas raf'ul qalam* akal diposisikan sebagai syarat mutlak (*manat al-taklif*) dalam *rukun adabi* (unsur moril), sehingga penyandang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

disabilitas mental secara absolut terbebas dari pertanggungjawaban pidana (*uqubat*) berupa hukuman fisik atau kurungan penjara karena ketiadaan kapasitas mereka sebagai subjek hukum (*mukallaf*). Meskipun Pasal 10 huruf b Qanun Jinayat Aceh memicu keambiguan melalui klausul "kecuali merugikan orang lain" yang seolah-olah membuka celah pemidanaan, esensi syariat berdasarkan pemikiran Syekh Sa'ud bin Abdul 'Ali Al-Barudi Al-Utaibi tetap memberikan jalan tengah yang berkeadilan. Gugurnya aspek dosa dan sanksi badan tidak serta-merta menghapus dampak kerugian nyata yang dialami oleh korban; oleh karena itu, kewajiban materiil berupa ganti rugi (*daman*/*diyat*) sebagai bentuk hukum *wadh'i* tetap melekat dan wajib ditunaikan melalui harta pribadi pelaku atau dibebankan kepada wali yang mengasuhnya. Melalui rekonstruksi hukum ini, integrasi *asas raf'ul qalam* dalam hukum jinayat di Aceh berhasil menyelaraskan perlindungan kemanusiaan bagi pelaku yang tidak berakal tanpa mengabaikan pemenuhan hak, perlindungan, serta keadilan bagi korban..

3. Analisis keabsahan syar'i menunjukkan adanya ketidakpastian hukum akibat ambiguitas Pasal 10 huruf b Qanun Jinayat terkait klausul pengecualian sanksi bagi penyandang disabilitas mental yang merugikan orang lain. Berdasarkan asas *raf'ul qalam*, individu yang tidak sehat akalnya secara absolut terbebas dari pertanggungjawaban pidana (*'uqubat* fisik atau penjara) karena tidak memenuhi syarat sebagai subjek hukum (*mukallaf*). Kendati demikian, kerugian objektif yang diderita korban tetap wajib dipulihkan melalui ganti rugi materiil (*daman/diyat*) yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dikategorikan sebagai hukum *wadh'i* dan dibebankan kepada wali atau harta pelaku. Solusi atas ambiguitas ini terjembatani secara efektif melalui Pasal 101 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yang memungkinkan penggabungan gugatan kompensasi ke dalam pemeriksaan perkara jinayat yang sedang berjalan di Mahkamah Syar'iyah. Melalui mekanisme prosedural yang holistik ini, hakim dapat memberikan kepastian hukum yang seimbang: melindungi kemanusiaan pelaku dengan melepaskannya dari hukuman badan, sekaligus menjamin hak-hak kebendaan korban melalui putusan ganti rugi yang berkeadilan.

B. Saran

Untuk melengkapi hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan bisa menjadi masukan bagi para penegak hukum, instansi hukum, maupun pihak-pihak lain yang peduli pada bidang hukum. Saran ini bertujuan agar ada tindakan yang lebih nyata dalam upaya penegakan hukum sejalan dengan perkembangan hukum yang lebih maju.

1. Penelitan ini sangat menyarankan adanya langkah sinkronisasi dan harmonisasi regulasi yang lebih mendalam antara hukum materiil dan hukum formil di Aceh untuk menjamin kepastian hukum bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) perlu adanya pengkajian kembali terhadap Pasal 10 huruf b qanun jinayat khususnya terkait klausul kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain yang saat ini masih menimbulkan ambiguitas hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

2. Diperlukan adanya pedoman teknis yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang melibatkan pelaku disabilitas mental agar proses hukum tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi (*uqubat*) tetapi lebih mengedepankan aspek perlindungan hak asasi manusia dan nilai keadilan syariat yang berlandaskan prinsip *raf'ul qalam*.
3. Penyelesaian perkara melibatkan kerugian materiil oleh penyandang disabilitas mental dialihkan dari ranah pidana ke ranah perdata melalui mekanisme ganti rugi. Hal ini penting untuk memberikan keadilan bagi korban yang dirugikan tanpa harus mencederai hak hukum pelaku yang secara medis dan syar'i dianggap tidak mampu bertanggung jawab secara pidana. Selain itu kolaborasi antara lembaga peradilan, fasilitas kesehatan jiwa, dan dinas sosial harus diperkuat guna memastikan bahwa setiap penyandang disabilitas mental yang berhadapan dengan hukum mendapatkan akses pemeriksaan medis yang akurat dan penanganan rehabilitasi yang tepat sebagai alternatif utama dari hukuman penjara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Al-Utaibi, Sa'ud bin Abdul 'Ali Al- Barudi, *Al-Mausu'ah Al-Jina'iyah Al-Islamiyyah Al-Muqarinah Bil Andzimah Al-Ma'mul Biha Fii Al-Mamlikah AL- 'Arabiyah Al-Sa'udiyah,* Dar Al-Kutub Al-Ghozali, Beirut- Lebanon.

Abubakar, Al Yasa. *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Nanggroe Aceh Darussalam : Dinas Syariat Islam Tahun 2006.

Abubakar, Ali. dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh* . Jakarta : Prenada Media, 2019.

Ahmad bin Hanbal, Imam *Binayat syarh al-hidayah – Fiqh*, Daar Al Falah lil Buhuuts al Ilm wa Tahqiiq at Turats – Kairo.

Ajim Harahap, Zul Anwar., dkk. Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta : Semesta Aksara, 2024.

Al-Husain, Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin. *Binayat syarh al-hidayah – Fiqh*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut, Lebanon, 2000.

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung, 2002.

Al-Khudhairi, Abdul Karim bin Abdullah. *Ar-Riyadhu Az-Zakiyah Syarh Arbain Nawawiyah*, Dar Ibnu Al Jauzi, Dammam- Arab Saudi, 2017.

Cahyadi, Antonius., dan E. Fernando M. Manullang. *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana 2007.

Chandra, Tofik Yanuar . Buku Referensi Hukum Pidana, Bandung, Widina Media Utama, 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Effendi, Satria. dan M. Zein, *Ushul Fiqh: Edisi Pertama* Jakarta : Kencana, 2017.

Etika Nurul, *Qanun Jinayat Aceh Dinamika Sosial Politik Dan Aspek Fiqhiyyah*, Kota Serang, A-Empat ANGGOTA IKAPI, 2024.

Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana, 2003

Fuller, Lon. *The Morality Of Law Revised Edition*. London : Yale University Press, 1969.

Hamim, Kharul. *Fikih Jinayah*, Sanabil, Mataram, 2020.

Harahap, Zul Anwar Ajim., dkk, *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*, Semesta Aksara, Yogyakarta, 2024.

Hasan Mustofa dan Saebani Beni Ahmad, Hukum Pidana Islam, Bandung : Pustaka Setia, 2013.

Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.

Irfan, M Nurul, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta, Amzah, 2016.

Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Grafika, 2002.

Khairani, dan EMK Alidar. *Penegakan Syariat Islam Di Aceh Antar Teori Dan Praktek*. Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Lubis, Zulkarnain. dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

M. Manullang, E. Fernando. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum,* Jakarta : Kencana 2016.

Mardani, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta, Prenada Media Group (Kencana), 2019.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2015.

Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),* Jakarta Timur, Bumi Aksara, 2021.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Unversity Press, 2020.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Nur Muhammad, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* Banda Aceh, Yayasan PeNA Aceh, 2020

Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh : Yayasan PeNA Aceh, 2020.

Pasaribu, Benny S., dkk. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, Banten: Media Edu Pustaka 2022.

Radbruch Gustav, Terjemahan Shidarta, Tujuan Hukum, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2012.

Radbruch, Gustav dikutip dalam: Oeripan Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media, 2001.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum,* Bandung:Citra Aditya Bakti, 2012.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010.

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Yogyakarta : Lintang Publishing 2016.

Rozah, Umi. *Azas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, Semarang, Pustaka Magister, 2015.

Rumadan, Ismail. *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah*, CV. Nariz Bakti Mulia, Surabaya, 2021.

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Cetakan ke-3*. Jakarta: Aksara Baru , 1983.

Santoso, Topo. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Rajwali Press, 2016

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991.

Syamsudin, M. *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Undang-undang

KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Nomor 23 Tahun 1847

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh

Qanun Aceh No 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

Qanun Aceh No 14 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Tesis dan Skripsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Anggraini, Mita. Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 144/Pid.B/2014/Pn.Cj). Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Anggun, Pristiami. Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental. Tesis, Universitas Brawijaya, 2020.

Azwarfajri, Harmonisasi Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Syariat Islam Di Aceh. (Disertasi Universitas Islam Indonesia Yogyakarata 2022).

Bora, Muzdalifa Nurdin. "Penerapan Asas Raf'ul Qalam Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Anak Di Kabupaten Pinrang", (Skripsi IAIN Pare-Pare, 2023).

Mita Anggraini, Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 144/Pid.B/2014/Pn.Cj). (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana Universitas Pattimura. https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=5001&bid=8041

Jurnal-jurnal

Afriyanto, Renaldy dkk, "Eksitensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum, dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Di Indonesia Dalam Prspektif Para Filsuf", *Unizar Law Review*, Vol. 7, Issue 2, (Desember: 2024)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Andriani, Heidy., Hudi Yusuf, Pengaruh Penyakit Mental Terhadap Perilaku Kriminal (Tinjauan Terhadap Kesehatan Mental dan Krimialitas). JICN : Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (April 2024).

Ardiansyah P.S., Muhummad. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Orang Pengidap Skizofrenia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH) Vol.8, No.2 (April 2025) 359. https://share.google/Vab4DA9ntiRLuH7xJ

Baihaqi, Imam., dkk. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Sebagai Alasan Penghapusan Pidana *Jurisdictie* Vol.6 No. 2 2024.

Basyir, Muhammad. Wewenang Mahkamah Syar'iyah Aceh Untuk Menggantikan Peran Peradilan Agama dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman, *Ameena Journal*, Volume 1, Nomor 2, 2023.

Cevitra, Mendy. dan Gunawan Djajaputra, Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023.

Danial, Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Menurut Perspektif Moderasi Beragama Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Volume 12, Nomor 1, Juni 2023.

Dhiva Ammade, Fila Rahmat., dkk. Tantangan Dan Hambatan Dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller Di Indonesia, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora 1, no. 02 (Januari 2024).

Fadillah, Sahril., dkk. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 1, No.5 (September 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Gusti Kurnia, Seza Aulia. Pertanggung Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Amnesia Karena Trauma Berat Menurut Pasal 44 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Hukum Pidana, *Media Hukum Indonesia (MHI) Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* Vol. 4, No. 1 Dec 2025.

Halilah, Siti., dan Mhd Fakhrurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara 4, no. II (Desember 2021).

Hartanto, dkk. Kemahiran Hukum Dalam Bidang Hukum Perdata, Pidana, Dan Tata Negara Siap Menjadi Ahli Hukum Yang Profesional, Yogyakarta : CV. Istana Agency 2024.

Ida, Orintina Vavinta. dan Nany Suryawati. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif Binamulia Hukum, Volume 12, Nomor 2 (Desember 2023). View of Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif

Kinontoa, Dicky W., dkk. Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain Menurut Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lex Crimen Vol. XI No. 1 (Januari 2022).

Lestari, Nur Mala Dewi. Nilai Moral Dan Integritas Aparat Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia *Jurnal Media Akademik* (JMA) Vol.3, No.11 November 2025.

Maula Hidayat, Faiz Aqiel., dan Aji Lukman Ibrahim, Disharmonisasi Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental Dalam Hukum Positif Di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Indonesia, Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong, Vol.9, No.3 (September 2023). View of Disharmoni Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Nasrullah, Mochammad Ridho dan Rugun Romaida Hutabarat, The Principle of Judges in Determining the Validity of Grounds for Criminal Expungement in the Criminal Justice System in Indonesia: Prinsip Hakim dalam Menentukan Sah Tidaknya Alasan Penghapus Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia *Indonesian Journal of Law and Economics Review* Vol. 21 No. 1 February 2026.

Nugraha, Adinda Shalsabila., dkk. *Tindak Pidana Dalam Qanun Jinayah Nangroe Aceh Darussalam,* Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Volume 1 No. 5 (Desember 2023).

Rahman, Farhan Fathur. Concept and Theory Legal Subject In Islamic Law, *ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal (INS9MJ)* Volume I, Number 2, September 2024.

Salubara, Seri Mughni., dan Murthada, Rule Of Law Mahkamah Syariah Aceh , *Aladalah:* Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol.1, No.3 Juli 2023.

Samudra MB, Sandy Alun., dkk. Tinjauan Jarimah Qishash-Diyat Terhadap Suatu Tindak Pidana Dalam Hukum Positif *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* Vol 1 No 2 Tahun 2023.

Saputra, Trias dan Yudha Adi Nugraha, "Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana" *Krtha Bhayangkara*, Vol. 16 No. 1 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Sarni, Santi dan Nurul Sri Wahyuni, Pengidap Skizofrenia Sebagai Mukallaf Dalam Perspektif Fikih Islam, *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 2 (Maret 2024).

Salwa Khairina Azzahra, dkk. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Qanun Jinayat Sebagai Instrumen Pencegahan Kriminalitas di Aceh*, Sanskara Hukum dan HAM Volume 4 No. 01 Agustus 2025, 209.

Setyaningrum, Tiara Putri Ayu dan M. Juanidi, "Efektivitas Mahkamah Syariah Dalam Penegakan Qanun Jinayat di Aceh", *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, (Januari:2026).

Shadiq, Asad., dkk. Studi Perbandingan Bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, *Unes Law Review* Vol. 6, No. 1, September 2023.

Sudarti, Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Volume 12, Nomor 1, Juni 2021.

Vitoasmara, Kevin., dkk. Gangguan Mental (*Mental Disorders*), Student Research Journal Volume. 2 No.3 (Juni 2024): 62.

Waluyo, Bing. Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Cakrawala Hukum*, Volume 24 Issue 1, 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Yanti, Riska., dan Juhardi, Dialog Etika: Immanuel Kant Dan Al-Ghazali Tentang Kewajiban Moral *Journal of Education, Administration, Training, and Religion* Vol. 6 No. 2 Tahun 2025.

Yanto, Oksidelfa. Negara Hukum Kepastian. *Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta 2020.

Yuflikhati, Nur Laila. dkk,. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana Studi Kasus Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PN Tmg & 113/Pid.Sus/2023/PN Tmg, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* Vol: 5, No 1, 2025.

Website

Asas-asas Hukum Pidana Islam Hukum Online 6 Maret 2023, https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-hukum-pidana-islam-lt640592145a0c8/?page=2

BBC News Indonesia, Kesehatan mental anak – Kondisi anak dan remaja di Indonesia tidak baik baik saja. Juni 2025. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx2481zd7exo

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI. (2015). *Gangguan Perilaku dan atau Emosional.* Diakses dari http://mediadisabilitas.org/uraian/ind/data-perilaku.

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI. *Penyandang Disabilitas Mental*. Diakses dari http://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Global Coalition for Youth Mental Health, Laporan Persepsi Unicef tentang kesehatan Mental Remaja 2025. UNICEF, Juni 2025. https://www.youthmentalhealthcoalition.org/gen-z

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arti Kata Pertanggungjawaban KBBI. Diakses pada 1 November 2025. https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab

Medical Realities, Tren Kesehatan Mental di Tahun 2025: Mengatasi Krisis Global. https://medicalrealities.com/mental-health-trends-in-2025-addressing-the-global-crisis/

Hukum Online, Mengenal Ragam Disabilitas dalam UU Penyandang Disabilitas Oktober 2024. https://www.hukumonline.com/berita/a/ragam-penyandang-disabilitas-lt670f938d89258/

Kurniawan, Heru. Beda Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana. Hukum online 9 Juli 2025. Diakses pada 7 Januari 2026. https://www.hukumonline.com/klinik/a/beda-alasan-pembenar-dan-alasan-pemaaf-dalam-hukum-pidana-lt686f49205392b/

Purba, Gervin Nathaniel. Indonesia Peringkat 1 Dunia Kasus Skizofrenia, accessed October 13, 2025. https://www.metrotvnews.com/play/bw6CooaG-indonesia-peringkat-1-dunia-kasus-skizofrenia

JDIH Aceh, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**,** Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Aceh, 1 Maret 2026. https://jdih.acehprov.go.id/dih/detail/630e9ae4-952f-4116-94fe-071d2c7184b4 dikutip pada 1 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Terjemahan Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) 64.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LEMBAR KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ahmad Fausi
NIM	: 224102040001
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah
Universitas Jember	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penulisan ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain. Kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian ditemukan unsur-unsur plagiasi dalam hasil penelitian ini, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 05 Maret 2026,

Ahmad Fausi
224102040001

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap	:	Ahmad Fausi
NIM	:	224102040001
Tempat/Tanggal Lahir	:	Probolinggo, 09 Agutus 2003
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Alamat	:	Dusun Timur, RT. 16/RW.03 Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo
Agama	:	Islam
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Pidana Islam
Riwayat Pendidikan	:	SDN Krucil 1 (2009-2015) Mts Raudlatus Sholihin (2015-2018) SMA Ibrahimy Sukorejo (2018-2021) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2022-2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R